

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN MEDIA
SOSIAL SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Tahun 2016-2018)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Peradilan
Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

MARDHIYYAH ULFA
NIM. 10100115099

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
MAKASSAR**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Mardhiyyah Ulfa
NIM : 10100115099
Tempat/Tgl Lahir : Ujung Pandang, 01 Mei 1997
Jur/Prodi/Konsentrasi : Peradilan/Hukum Keluarga Islam/S1
Fakultas/Program : Syari'ah dan Hukum/S1
Alamat : Jl. Syeh Yusuf Kompleks Kodam Katangka
Blok G.19, Kota Makassar
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap
Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab
Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan
Agama Sungguminasa Kelas IB Tahun
2016-2018)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Makassar, 1 Agustus 2019

Penyusun,



MARDHIYYAH ULFA

NIM. 10100115099

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN (Studi Kasus Di Pengadilan agama sungguminasa Kelas IB Tahun 2016-2018)", yang disusun oleh Mardiyah Ulfa), NIM: 10100115099, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari kamis, tanggal 01 Agustus 2019 M, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam ilmu Syari'ah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 05 Agustus 2019 M
04 Zulhijjah 1440 H


DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Abdul Halim Talli, M.Ag.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. H. Supardin, M.H.I.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Hj. Patimah, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Dra. Hj. Hartini Tahir, M.H.I.	(.....)

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 196210161990031003

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan karunia yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **‘Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Tahun 2016-2018)’**.

Shalawat dan salam atas nabi Muhammad SAW., keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Rasulullah SAW. Sebagai pembawa risalah terakhir yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun maksud dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban keilmuan dan merupakan salah satu syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar serta sebuah “mahakarya” bagi penulis sebagai Mahasiswa.

Dalam penulisan ini berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama ini, khususnya dalam pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar serta hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Sungguminasa. Penulis telah berupaya untuk membahas dan menguraikan semua permasalahan yang menjadi pokok penyusunan skripsi yang telah sesuai dengan pengetahuan yang ada. Namun demikian harus disadari bahwa skripsi ini bukan merupakan akhir segala kreatifitas dan bukan merupakan solusi yang sempurna, karenanya setiap saran dan kritik membangun akan memberikan kontribusi bagi skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, baik secara spiritual, moril maupun materil, maka atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis, pada

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua yang penulis hormati dan cintai Ayahanda Drs. Makmur dan Ibunda Marlia yang telah memberikan kasih sayang sepanjang masa, memberikan doa yang tak henti-hentinya, membesarkan dengan cinta dan kasih sayang, memberikan pendidikan yang luar biasa kepada penulis tanpa mengeluh dan mengharap imbalan serta saudara-saudara yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis;
2. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.SI. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar;
3. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya;
4. Bapak Dr. Supardin M.HI. selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama UIN Alauddin Makassar beserta ibu Dr. Hj. Patimah, M.Ag. selaku Sekertaris Jurusan Peradilan Agama;
5. Bapak Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Hartini, M.H.I selaku pembimbing II. Kedua beliau, di tengah kesibukan dan aktifitasnya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf akademik dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar;
7. Bapak Drs. Ahmad Nur, M.H. Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa yang memberikan fasilitas waktu, tempat dan bantuannya selama penyelesaian skripsi ini dan semua pegawai pengadilan Agama yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu;

8. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2015 Fakultas Syaria'ah dan Hukum khususnya Jurusan Peradilan Agama serta seluruh teman-teman mahasiswa UIN Alauddin Makassar;
9. Spesial buat sahabat dan orang-orang yang saya cintai dan mencintai saya Marwati, Reni Andriani Rivai, Lisa Apriliyani Sijaya, Nurvina Makmur, Adinda Ramli, Jernia yang selalu membantu dan memberi semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi; dan
10. Teman kelas dan rekan seperjuangan keluarga besar Peradilan Agama C yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberi dukungan.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang hukum, khususnya hukum Islam serta berguna bagi masyarakat. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, Amin Ya Robbal Alamin.

Makassar, 1 Agustus 2019

Penulis,



MARDHIYYAH ULFA
NIM. 10100115099

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1-16
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Kajian Pustaka	12
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
BAB II TINJAUAN TEORITIS	17-55
A. Penggunaan Media Sosial.....	17
B. Tinjauan Umum Perkawinan dan Perceraian Menurut Islam.....	29
C. Tinjauan Umum Pengadilan Agama.....	47
D. Kerangka Konseptual.....	55
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	56-66
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	56
B. Pendekatan Penelitian.....	57
C. Sumber Data.....	58
D. Metode Pengumpulan Data.....	59

E.	Instrumen Penelitian.....	61
F.	Teknik Pengolahan dan Analisa Data.....	62
G.	Pengujian Keabsahan Data.....	64
BAB IV	ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN YANG DISEBABKAN PENGARUH MEDIA SOSIAL PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA	67-115
A.	Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian.....	67
B.	Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Penggunaan Media Sosial Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian.....	73
1.	Analisis Yuridis Putusan Nomor: 600/Pdt.G/2016/PA Sgm.	75
2.	Analisis Yuridis Putusan Nomor: 342/Pdt.G/2017/PA Sgm.	86
3.	Analisis Yuridis Putusan Nomor: 346/Pdt.G/2018/PA Sgm.	97
BAB V	PENUTUP	116-119
A.	Kesimpulan.....	116
B.	Implikasi Penelitian.....	118
	DAFTAR PUSTAKA.....	120
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

- 3.1 Tabel Kerangka Konseptual
- 4.1 Tabel Data Perkara Perceraian tahun 2016-2018 PA Sungguminasa



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. **Konsonan**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	a	tidak dilambangkan
ب	ba	b	bc
ت	ta	t	tc
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	k	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet

س	sin	s	es
ش	syin	S	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	y	ha

ء	hamzah	”	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (,).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fathah</i> <i>dan yā'</i>	ai	a dan i
وَ	<i>fathah</i> <i>dan wau</i>	au	A dan u

Contoh:

فَيْكَ : kaifa
لَهُ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.. يَ ...	<i>Fathah dan alif</i> <i>atau ya'</i>	a	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di atas

و	<i>Dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas
---	-----------------------	---	---------------------

Contoh:

يَاتَ : mata
 رِي : rama
 قِيمَ : qila
 يُّتَي : yamutu

4. Tā' marbūtah

Transliterasi untuk tā' marbūtah ada dua, yaitu: tā' marbūtah yang hidup Ta'marbutah yang hidup (berharakat fathah, kasrah atau dammah) dilambangkan dengan huruf "t". ta'marbutah yang mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةَ الْوَالِدِ : raudal al at fal
 هَذِهِ دِيَّةٌ فَادِلَةٌ : al-maidah al-fadilah
 هَذِهِ دِيَّةٌ فَادِلَةٌ : al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Tanda Syaddah atau tasydid dalam bahasa Arab, dalam transliterasinya dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbana
 نَجَّيْنَاهُ : najjainah

6. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf "l" (ل) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

فَلسَفِنَا : al-falsafah

بِلَادِنَا : al-biladu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu apabila hamzah terletak di tengah dan akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal

أَمْرِي : umirtu

2. Hamzah tengah

أَمْرِي : ta' muruna

3. Hamzah akhir

سَيِّئٌ : syai'un

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Pada dasarnya setiap kata, baik fi,il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

Fil Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِإِذْنِ اللَّهِ Dinullah billah

Adapun ta" marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَتِ اللَّهِ Hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital dipakai. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan

huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal dari nama diri tersebut, bukan huruf awal dari kata sandang.

Contoh: Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an

Wa ma Muhammadun illa rasul

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= subhānahū wa ta,,ālā
Saw.	= sallallāhu 'alaihi wa sallam
a.s.	= 'alaihi al-salām
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ,,Imrān/3:4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama Penyusun : Mardhiyyah Ulfa
NIM : 10100115099
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Tahun 2016- 2018)

Mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis menjadi dambaan semua orang. Tak pernah ada yang berharap mengalami keretakan kehidupan rumah tangga yang telah mereka bina. Sejatinya, setiap pasangan suami istri akan berupaya semaksimal agar kehidupan rumah tangganya tidak berakhir pada perceraian. Islam memandang bahwa perceraian adalah sesuatu/perkara yang diharamkan, tetapi dibenci Allah. Namun faktanya, tidak semua kehidupan rumah tangga berjalan langgeng, mulus, atau berakhir bahagia. Akhirnya, keputusan untuk bercerai pun menjadi jalan terakhir yang harus ditempuh bagi pasangan suami istri melalui putusan pengadilan.

Pengadilan Agama Sungguminasa mencatat di tahun 2016 tercatat sebanyak 1297 perkara dimana perkara perceraian sebanyak 1033 perkara, di tahun 2017 sebanyak 1380 perkara dengan perkara perceraian sebanyak 958 perkara, dan tahun 2018 tercatat jumlah perkara sebanyak 1161 perkara dengan angka 1161 perkara perceraian. Pengadilan Agama Sungguminasa, mencatat kasus perceraian yang terjadi selama beberapa tahun terakhir banyak diakibatkan dari pengaruh negatif media sosial. Dimana trend pemicu perceraian saat ini tidak lagi didominasi karena faktor ekonomi. Penggunaan media sosial sebagai salah satu pemicu perceraian pasangan suami isteri, dimana pada pembuktian dalam persidangan kasus perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa, cukup banyak pasangan suami isteri bercerai karena kecemburuan yang bermula dari pertemanan pasangannya di media sosial diantaranya ialah munculnya wanita idaman lain, pria idaman lain.

Penelitian ini berupaya menganalisa tentang putusan Pengadilan Agama Sungguminasa mengenai perceraian yang disebabkan karena pengaruh media sosial ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Atas dasar itu, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau *legal research*. Untuk itu metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis analitis normatif dan yuridis sosiologis. Penelitian Ini bersifat kualitatif atau deskriptis-analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan memperoleh objek penelitian berdasarkan kenyataan secara kronologis dan sistematis, dimana penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kemudian dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnah rasul yang sudah umum dilakukan oleh sebagian besar manusia khususnya umat Islam. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan terutama bagi yang sudah siap untuk melaksanakannya. Bahkan Islam melarang untuk meninggalkan perkawinan karena di balik sebuah perkawinan terdapat banyak sekali manfaat di antaranya adalah memperkuat hubungan antar sesama manusia, memelihara keturunan, menjaga dari kemaksiatan dan melipatgandakan pahala. Tak hanya itu, pernikahan juga mampu menjaga kemuliaan seseorang dan memelihara hak serta kewajiban. Jalinan suci antara pria dan wanita dalam pernikahan merupakan ikatan yang mulia sehingga memberi tempat yang aman dan terlindungi untuk menyalurkan hasrat seseorang.¹

Perkawinan dalam Islam adalah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan suka rela dan kerelaan kedua belah pihak yang merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridai Allah SWT.² Perkawinan bukan

¹Imam Al Hakim, *Memikat Hati Suami* (Cet 2; Surakarta: Penerbit Insan Kamil, 2009), h.14.

²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 14.

semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis melainkan memperoleh kehidupan yang tenang, tentram, saling mengayomi antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang.³

Oleh karena itulah Islam merumuskan perkawinan menjadi ikatan yang tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja akan tetapi diikat juga dengan ikatan batin.⁴ Dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di samping itu Kompilasi Hukum Islam⁵ juga merumuskan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶

Sebagai suatu perikatan yang kokoh, perkawinan dituntut untuk menghasilkan kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata.⁷ Perkawinan harus mampu menghasilkan tujuan yang telah digariskan dalam al-Qur'an, sebagaimana firman Allah S.W.T. dalam QS Ar Ru'm/30:21.⁸

³Mohammad Asnawi. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 20.

⁴Departemen Agama RI. *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia* (Surabaya: BP-4 Propinsi Jawa Timur, 1993), h. 7.

⁵Republik Indoneia. Instruksi Presiden R I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁶Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁷Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 189.

⁸Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahan* (Bandung: CV Diponegoro, 2010).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁹

Jelas terlihat dari paparan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan di atas bahwa perkawinan itu sendiri bukanlah hal yang remeh akan tetapi perkawinan merupakan ikatan kokoh yang mengandung hikmah dan tujuan yang sangat besar sehingga ikatan itu seakan tidak dapat terlepas dengan mudah begitu saja.

Perkawinan memang diibaratkan sebagai suatu ikatan yang sangat kokoh yang tak mungkin terlepas begitu saja, akan tetapi sekuat apapun ikatan itu pasti mempunyai kelemahan yang terkadang menjadikannya terurai dan terlepas seperti halnya pribahasa “tiada gading yang tak retak”. Terurainya ikatan itulah kemudian disebut dengan perceraian. Dalam perjalanannya tidak semua ikatan antara suami dan isteri itu kokoh tak terlepas. Ikatan itu seringkali terlepas ditengah jalan karena tidak mampu menahan terpaan cobaan sehingga ikatan itu berakhir dengan perceraian.

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengajukan perceraian harus memenuhi beberapa syarat yaitu mempunyai alasan-alasan yang

⁹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahan* (Bandung: CV Diponegoro, 2010).

cukup kuat untuk dijadikan motif dalam perceraian, dalam hal ini ditentukan dalam Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.¹⁰ Secara otomatis, semua kasus perceraian yang ada di Indonesia sudah memenuhi alasan atau alasan-alasan tersebut, artinya para pihak yang digugat dalam kasus-kasus perceraian itu setidaknya sudah melakukan salah satu hal-hal yang ditentukan dalam alasan-alasan itu.

Meski tidak dilarang, hukum Islam jelas mengharapkan agar perceraian dalam perkawinan dapat dihindari, yang secara otomatis juga mengharapkan agar alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak dilakukan atau dilanggar. Secara tidak langsung pula mengharapkan agar hubungan antara suami dan isteri tetap terjaga dalam ikatan yang harmonis tanpa adanya hal-hal yang dapat menimbulkan perceraian.

¹⁰Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. alasan-alasan itu adalah sebagai berikut:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Kenyataan yang terjadi di lapangan sering kali tidak sesuai dengan kenyataan yang diharapkan. Seperti yang terjadi pada Pengadilan Agama Sungguminasa di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan di tahun 2016 tercatat sebanyak 1033 perkara perceraian, di tahun 2017 sebanyak 958 perkara perceraian dan di tahun 2018 tercatat jumlah perkara perceraian sebanyak 1161 perkara.

Data perkara di atas adalah salah satu contoh dari banyaknya perkara perceraian di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tentunya diakibatkan oleh alasan-alasan perceraian yang dilakukan oleh salah satu pihak suami atau isteri atau keduanya, karena pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian pasti tidak akan jauh dari Undang-undang yang sudah ditentukan. Banyaknya perceraian yang terjadi mengindikasikan banyaknya alasan-alasan perceraian yang dilakukan atau dilanggar oleh pasangan suami isteri sehingga alasan-alasan itu dijadikan senjata oleh pihak penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan.

Faktor awal yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan perceraian tentunya bermacam-macam. Salah satu faktor yang menarik untuk dijadikan fokus pembahasan kali ini adalah media sosial. Karena berdasarkan survei *American Academy of Matrimonial Lawyers*, satu dari lima perceraian di Amerika Serikat disebabkan oleh jejaring sosial *Facebook*. Dikutip dari *The Frisky*, 80% pengacara

perceraian melaporkan lonjakan jumlah kasus yang menggunakan media sosial sebagai bukti perselingkuhan pasangan.¹¹

Dalam sebuah media sosial, seseorang dapat saling berbagi apresiasi, tidak hanya dia sendiri, akan tetapi orang lain pun dapat mengetahuinya. Hal tersebut juga dapat menimbulkan kesenangan tersendiri. Selain itu, media sosial dapat menjadi jembatan komunikasi bagi penggunanya. Contohnya seperti *Facebook* yang merupakan jejaring sosial. Kita dapat bertemu dan bercengkrama dengan teman-teman yang sudah lama tidak bertemu. Bahkan situs jejaring sosial ini juga dapat menjadi wadah untuk para pebisnis yang ingin mempromosikan barang dagangannya. Misalnya mengupload foto barang yang akan dijual, lalu mengkonfirmasi barang yang dijual tersebut. Situs jejaring sosial tersebut juga dapat mempermudah sebuah komunitas agar dapat saling berbagi dan bertukar informasi dalam sebuah forum yang dimilikinya.¹²

Selain *Facebook*, situs jejaring sosial yang saat ini sedang populer ialah *Twitter*. Cara penggunaannya juga sangat mudah, *Twitter* menjadi favorit yang menurut sebagian orang sudah mengalahkan penggunaan *Facebook*. Hanya dengan memposting status yang juga dapat berikut dengan foto bahkan sebuah video, sebuah informasi penting pun dalam hitungan detik sudah dapat menyebar

¹¹Petti Lubis, Anda Nurlaila. *Perceraian Akibat Facebook Makin Melonjak*, dalam <http://life.viva.co.id/news/read/191841-perceraian-akibat-facebook-makin-melonjak>, diakses pada 24 November 2018.

¹²Petti Lubis, Anda Nurlaila. *Perceraian Akibat Facebook Makin Melonjak*, dalam <http://life.viva.co.id/news/read/191841-perceraian-akibat-facebook-makin-melonjak>, diakses pada 24 November 2018.

kepada seluruh *tweeple* (sebutan untuk pengguna *twitter*)¹³ di dunia. *Twitter* juga dapat mempermudah mengetahui informasi mengenai kemacetan di sejumlah jalan, bahkan berita yang sedang terjadi pun dapat dengan mudahnya tersebar dengan mem-*follow twitter-twitter* berita. Pada saat ini pun banyak perusahaan yang mencoba mempromosikan produknya melalui *twitter* ini.¹⁴

Adapun dampak negatif dari media sosial, misalnya *Facebook* yang menjadi ajang berkenalan orang-orang satu sama lain. Bila berkenalan dengan maksud positif dan hanya ingin menambah teman, itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah ialah jika berkenalan dengan maksud tidak baik. Dengan melihat foto-foto yang di-*upload* di *Facebook* kemudian mengundang orang untuk berniat tidak baik, misalnya setelah saling bertemu mungkin bisa di hipnotis atau kemungkinan perilaku negatif lainnya. atau bisa juga terlalu frontalnya meng-*upload* foto pribadi bisa mengundang orang iseng untuk mengedit yang tidak senonoh dan disebarluaskan.¹⁵

Sebelumnya penggunaan media sosial hanya terbatas pada yang berbasis internet saja sehingga untuk dapat menikmati media sosial pengguna harus sering bersabar karena biasanya koneksi internetnya lambat dan tidak praktis. Seiring berjalannya waktu, perkembangan media sosial pun semakin melesat dari yang

¹³Tagar. *Kamus Istilah-Istilah Yang Ada Di Twitter*, dalam www.sherlomes.com/2009/11/kamus-Twitter-istilah-istilah-yang.html?m=1, diakses pada 14 Desember 2018.

¹⁴Tagar. *Kamus istilah-istilah yang ada di Twitter*, dalam www.sherlomes.com/2009/11/kamus-Twitter-istilah-istilah-yang.html?m=1, diakses pada 14 Desember 2018.

¹⁵Detik. *Pengaruh Media sosial dalam Kehidupan*, dalam <http://caterpillar.blogdetik.com/>, diakses pada 24 Desember 2018.

biasa berkembang menjadi media sosial yang berbasis *sosial messaging* atau *instant messenger*. Seperti halnya sms, para penggunanya dapat bertukar pesan dengan yang lainnya bahkan dapat juga bertukar foto dan video dengan cepat lebih cepat dari pada media sosial biasa. Hal ini mendorong para pengguna media sosial biasa beralih ke-gandrungan ke *sosial messaging*. Saat ini telah banyak media sosial berbasis *sosial messaging* atau *instant messenger*, yang sering dijadikan sarana untuk saling bertukar informasi secara pribadi dan sering dijadikan sebagai sarana saling curhat (curahan hati), bertukar info, data, dan foto, bahkan video, terlebih bisa saling menampilkan profil atau cerita (*story*) sehingga siapa saja dapat mengaksesnya dan mengetahui info-info tentang seseorang hanya dengan mengetikkan nama atau inisialnya maka akan terbuka semua emua hal tentang orang itu sehingga orang itu dapat langsung berkomunikasi satu dengan yang lain secara privat diantaranya *Whatsapp Messenger* (WA), *Instragram* (IG), *Telegram*, *Line*, *Facebook* (FB).

Pada intinya media sosial adalah alat untuk berkomunikasi. Faktanya media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk komunikasi saja, akan tetapi juga berfungsi untuk berbagai keperluan yang mempunyai dampak positif atau negatif. Jika media sosial dipergunakan untuk hal-hal yang baik maka dampaknya pun akan menjadi positif. Tak jarang media sosial justru dipergunakan untuk hal-hal yang negatif. Seperti contoh penipuan, hipnotis dan lain sebagainya dengan modus-modus tertentu, bahkan terkadang media sosial dipergunakan sebagai sarana perselingkuhan antara suami dan isteri. Hal ini tentu dapat mengganggu

ketentraman keluarga, yang seharusnya dibina oleh setiap pasangan suami isteri justru berujung perceraian sebagai akibat dari media sosial.

Faktor media sosial yang digunakan sebagai sarana perselingkuhan antara suami dan isteri tentu dapat mengganggu ketentraman dan keharmonisan keluarga yang seharusnya dibina oleh pasangan suami isteri justru berujung pada perceraian akibat penggunaan negatif media sosial. Namun demikian adanya, media sosial sudah menyelinap ke dalam lapisan masyarakat bahkan dalam ruang lingkup yang paling kecil sekalipun yaitu keluarga. Maka pengaruh negatif media sosial akan sangat sulit sekali untuk dihindari.

Perceraian akibat pengaruh media sosial bukan hanya disebabkan karena pasangannya telah berselingkuh saja, namun pengaruh media sosial secara umum juga tidak dapat dipungkiri seseorang akan mengalami kecanduan media sosial. Ada banyak orang yang tidak mampu mengelola waktunya sehingga waktu yang seharusnya dilalui bersama keluarga, harus habis tidak terasa karena berjam-jam terlalu asik mengobrol dan tidak dapat lepas dari dunia maya/chatting/media sosial. Gadget tidak pernah terlepas dari genggam tangan, sehingga lebih sering menatap layar smartphone daripada bercengkrama dan menikmati kebersamaan keluarga. Awalnya ini mungkin terlihat cukup normal. Namun hari-hari berlalu, akan banyak masalah yang timbul karena kurangnya komunikasi.

Dengan maraknya *Smartphone*, media sosial juga semakin mudah diakses. Parahnya, sebagian orang 'kecanduan' media sosial sehingga mengabaikan komunikasi dengan pasangan hidupnya. Kadang kala terjadi, seorang suami

bertemu dengan istrinya. Dalam satu rumah, satu ruangan, berhadap-hadapan. Tetapi sang suami tidak memedulikan istrinya yang sedang berbicara karena ia asyik dengan gadgetnya. Ini bisa membuat istri tersinggung dan merasa tidak dihargai. Merasa tidak lagi dicintai. Ini berbahaya. Kalaupun ia tidak melawan, sesungguhnya hatinya terlukai dan cintanya tergerus karena sikap ini. Meskipun tidak sampai cerai, jika dibiasakan, hal ini dapat merenggangkan hubungan keduanya dan mengganggu keharmonisan keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan mengacu pada penelitian awal yang dilakukan Peneliti bahwa beberapa tahun terakhir ini perceraian karena faktor media sosial meningkat cukup signifikan diberbagai wilayah di Indonesia khususnya di daerah tempat tinggal peneliti yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, Kabupaten Gowa terdapat beberapa kasus perceraian karena media sosial.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka menjadi kewajiban bersama secara mutlak bahwa pengaruh media sosial ini perlu untuk diteliti dan segera diadakan tindakan bagi pihak-pihak terkait agar media sosial dapat dipergunakan sebagaimana mestinya serta tidak berpengaruh negatif terhadap keluarga seperti beberapa kasus yang terjadi pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB. Dari kasus-kasus tersebut inilah yang membuat Peneliti merasa tertarik untuk menulis sebuah skripsi dengan judul; **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI**

PENYEBAB PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Tahun 2016-2018)”

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian.

Dari latar belakang di atas, muncul beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut:

- a. Sosial media dapat meningkatkan angka perceraian.
- b. Sosial media dapat dijadikan sebagai alat untuk selingkuh sehingga mengganggu keharmonisan suami isteri.
- c. Dampak penggunaan sosial media terhadap perkawinan.
- d. Analisis Hukum Islam terhadap penggunaan media sosial yang mengakibatkan perceraian

2. Deskripsi Fokus

Untuk menghindari pembahasan yang tidak diperlukan maka ada beberapa poin masalah yang perlu untuk dibatasi, yaitu dengan pembatasan masalah yang meliputi:

- a. Deskripsi penggunaan media sosial pada kasus yang terdapat pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Tahun 2016-2018.
- b. Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan media sosial sebagai penyebab perceraian pada putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Tahun 2016-2018.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penggunaan media sosial sebagai penyebab perceraian?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap penggunaan media sosial dalam penyelesaian perkara perceraian?

D. Kajian Pustaka

Setelah Peneliti melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, yang diperoleh dari beberapa hasil penelitian maupun buku-buku yang berkaitan dengan Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian diantaranya: “Pengenalan Teknologi Komputer dan Informasi”, karangan Janner Simarmata.¹⁶ Buku ini memaparkan tentang pengertian yang diambil dari beberapa ahli.

Abdul Kadir dan Terra CH. Triwahyuni dalam buku *Pengenalan Teknologi Informasi* mengemukakan bahwa pada masa sekarang ponsel dengan kemampuan mengambil informasi dari internet kini telah menjadi barang yang biasa untuk berkomunikasi dan menjadikan jarak seperti tak terasa.

¹⁶Janner Simarmata. *Pengenalan Teknologi Komputer dan Informasi*, (Yogyakarta: Andi Publisher, 2006).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang sebab dan akibat terjadinya perceraian serta tata cara mengajukan gugatan di Pengadilan. Salah satu isi pasalnya ialah yang mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang sebab-sebab perceraian, alasan dan tata cara pengajuannya di Pengadilan Agama. Salah satu dari aturan tersebut ialah yang mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang disusun oleh Muhammad Idris Ramulyo, menjelaskan bahwa perceraian yang merupakan suatu perbuatan halal tapi dilarang harus dipersulit untuk menghindari terjadinya perceraian bagi suami istri tersebut.¹⁷

Abd. Rahman Ghazaly dalam bukunya *Fiqh Munakahat*, ada dua hal yang merupakan sebab terjadinya talak, yaitu kemandulan dan terjadinya perbedaan dan pertentangan kemarahan, dan segala yang mengingkari cinta di antara suami istri.¹⁸ Peneliti juga mengemukakan lebih luas mengenai sebab-sebab putusnya perkawinan.

¹⁷Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).

¹⁸Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003).

Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya, karangan Anwar Harjono menjelaskan bahwa hubungan suami istri tidak selamanya dapat secara harmonis. Kecemburuan yang berlebihan dan kesalahpahaman pun tidak jarang menimbulkan kebencian terpendam dalam hati seriap manusia dalam berbagai bentuk.¹⁹

Nur Khoiri dalam tulisannya yang berjudul Dampak Perkembangan Teknologi Komunikasi terhadap Kehidupan Sosial, mengemukakan bahwa dewasa ini masyarakat lebih suka berkomunikasi dan membuat kelompok di dunia maya daripada di dunia nyata.²⁰

Hukum Acara Peradilan Agama oleh Raihan A. Rasyd mengemukakan bahwa suami yang mau bercerai dengan istrinya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk menceraikan istrinya dengan cerai talak, dan istri yang minta dari suaminya dapat pula mengajukan gugatan cerai.²¹

Skripsi Moh Natsar Hakiki dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Meningkatnya Angka Perceraian Sebagai Akibat Pernikahan Dini di Desa Duduk Sampeyan Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.²² Skripsi ini membahas tinjauan hukum Islam terhadap salah satu faktor perceraian, yaitu pernikahan dini sebagai akibat meningkatnya angka perceraian. Sedangkan dalam

¹⁹Anwar Harjono. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).

²⁰Nur Khoiri. *Dampak Perkembangan Teknologi Komunikasi terhadap Kehidupan Sosial*, Nur Khoiri Online. <http://nurkhoirionline.blogspot.com/2011/07/dampak-perkembangan-teknologi>, diakses 15 Februari 2019.

²¹Raihan A. Rasyd. *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).

²²Moh Natsar Hakiki. *Tinjauan Hukum Islam tentang Meningkatnya Angka Perceraian sebagai Akibat Pernikahan Dini di Desa Duduk Sampeyan Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik* (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

penelitian ini yang menjadi faktor awal perceraian adalah social media bukan pernikahan dini.

Skripsi Siti Nur Jazilah yang berjudul Pengaruh Tingkat Pendidikan Isteri terhadap cerai gugat di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2010.²³ Skripsi ini membahas tentang faktor cerai gugat yang disebabkan oleh minimnya pemahaman isteri terhadap pernikahan yang menurut hemat penulisnya disebabkan oleh tingkat pendidikan isteri yang rendah. Perbedaan pada penelitian kali ini adalah pada pembahasan faktor tingginya perceraian yang disebabkan oleh social media. Di samping itu pula penelitian dalam skripsi ini menitik beratkan pada jenis penelitian kualitatif.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan gambaran tentang pandangan Hukum Islam terhadap penggunaan media sosial sebagai penyebab perceraian?
- b. Untuk memberikan gambaran mengenai pertimbangan Hakim terhadap penggunaan media sosial dalam penyelesaian perkara perceraian?

²³Siti Nur Jazilah. *Pengaruh Tingkat Pendidikan Isteri terhadap cerai gugat di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2010* (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan akan menjadi kontribusi positif secara teoritis dalam rangka mengembangkan khazanah keilmuan di bidang hukum Islam khususnya dalam bidang perkawinan.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi pasangan suami isteri agar selalu bijak menggunakan media sosial.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Penggunaan Media Sosial

1. Pengertian Penggunaan Media Sosial

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaan memiliki arti proses, cara perbuatan memakai sesuatu, atau pemakaian.²⁴ Penggunaan merupakan kegiatan dalam menggunakan atau memakai sesuatu seperti sarana atau barang. Menurut Ardianto dalam bukunya yang berjudul *Komunikasi Massa*, tingkat penggunaan media dapat dilihat dari frekuensi dan durasi dari penggunaan media tersebut.²⁵

Menurut Lometti, Reeves, dan Bybee penggunaan media oleh individu dapat dilihat dari tiga hal, yaitu:

- a. Jumlah waktu, hal ini berkaitan dengan frekuensi, intensitas, dan durasi yang digunakan dalam mengakses situs;
- b. Isi media, yaitu memilih media dan cara yang tepat agar pesan yang ingin disampaikan dapat dikomunikasikan dengan baik.
- c. Hubungan media dengan individu dalam penelitian ini adalah keterkaitan pengguna dengan media sosial.²⁶

²⁴Depdiknas RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) h. 852

²⁵Ardianto Elvinaro. *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2004) h. 125.

²⁶Thea Rahmani. *Penggunaan Media Sosial Sebagai Penguasaan Dasar-Dasar Fotografi Ponsel* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2016) h. 22.

Media sosial sendiri didefinisikan sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*".²⁷

Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Sosial media menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain: Blog, Twitter, Facebook, Instagram, Path, dan Wikipedia. Definisi lain dari sosial media juga di jelaskan oleh Van Dijk media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.²⁸

Menurut Shirky media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi

²⁷Michael Haenlein. *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Sosial Media*. (Business Horizons, 2010), h. 59–68

²⁸Rulli Nasrullah. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositologi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017) h. 11.

(*to share*), bekerja sama (*to co-operate*) diantara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada diluar kerangka institusional meupun organisasi. Media sosial adalah mengenai menjadi manusia biasa. Manusia biasa yang saling membagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berpikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan, dan membangun sebuah komunitas. Intinya, menggunakan media sosial menjadikan kita sebagai diri sendiri.²⁹

Beberapa pengertian diatas tentang penggunaan media sosial maka dapat disimpulkan penggunaan media sosial adalah proses atau kegiatan yang dilakukan seseorang dengan sebuah media yang dapat digunakan untuk berbagi informasi, berbagi ide, berkreasi, berfikir, berdebat, menemukan teman baru dengan sebuah aplikasi online yang dapat digunakan melalui *smartphone* (telepon genggam).

2. Ciri-Ciri Media Sosial

Merebaknya situs media sosial yang muncul menguntungkan banyak orang dari berbagai belahan dunia untuk berinteraksi dengan mudah dan dengan ongkos yang murah ketimbang memakai telepon. Dampak positif yang lain dari adanya situs jejaring sosial adalah percepatan penyebaran informasi. Akan tetapi ada pula dampak negatif dari media sosial, yakni berkurangnya interaksi interpersonal secara

²⁹Rulli Nasrullah. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositoteknologi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017) h. 11.

langsung atau tatap muka, munculnya kecanduan yang melebihi dosis, serta persoalan etika dan hukum karena kontennya yang melanggar moral, privasi serta peraturan. Dalam artikelnya berjudul “*User of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media,*” di Majalah Business Horizons (2010) Andreas M Kaplan dan Michael Haenlein membuat klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial yang ada berdasarkan ciri-ciri penggunaannya.

Menurut mereka, pada dasarnya media sosial dapat dibagi menjadi enam jenis, yaitu:³⁰

Pertama, proyek kolaborasi website, di mana user-nya diizinkan untuk dapat mengubah, menambah, atau pun membuang konten-konten yang termuat di website tersebut, seperti Wikipedia.

Kedua, blog dan microblog, di mana user mendapat kebebasan dalam mengungkapkan suatu hal di blog itu, seperti perasaan, pengalaman, pernyataan, sampai kritikan terhadap suatu hal, seperti Twitter.

Ketiga, konten atau isi, di mana para user di website ini saling membagikan konten-konten multimedia, seperti e-book, video, foto, gambar, dan lain-lain seperti Instagram dan Youtube.

Keempat, situs jejaring sosial, dimana user memperoleh izin untuk terkoneksi dengan cara membuat informasi yang bersifat pribadi,

³⁰Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI. *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kemantrian Perdagangan RI* (Jakarta: Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014), h. 26.

kelompok atau sosial sehingga dapat terhubung atau diakses oleh orang lain, seperti misalnya Facebook.

Kelima, virtual game world, di mana pengguna melalui aplikasi 3D dapat muncul dalam wujud avatar-avatars sesuai keinginan dan kemudian berinteraksi dengan orang lain yang mengambil wujud avatar juga layaknya di dunia nyata, seperti online game.

Keenam, virtual Sosial world, merupakan aplikasi berwujud dunia virtual yang memberi kesempatan pada penggunanya berada dan hidup di dunia virtual untuk berinteraksi dengan yang lain. Virtual Sosial world ini tidak jauh berbeda dengan virtual game world, namun lebih bebas terkait dengan berbagai aspek kehidupan, seperti *Second Life*.

Muatan tentang media sosial diatas maka ciri-ciri media sosial adalah sebagai berikut:

- a. Konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang dan tidak terbatas pada satu orang tertentu;
- b. Isi pesan muncul tanpa melalui suatu *gatekeeper* dan tidak ada gerbang penghambat;
- c. Isi disampaikan secara online dan langsung;
- d. Konten dapat diterima secara online dalam waktu lebih cepat dan bisa juga tertunda penerimaannya tergantung pada waktu interaksi yang ditentukan sendiri oleh pengguna;
- e. Media sosial menjadikan penggunanya sebagai creator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri;

- f. Dalam konten media sosial terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas, percakapan (interaksi), berbagi (sharing), kehadiran (eksis), hubungan (relasi), reputasi (status) dan kelompok (group).³¹

Tak bisa dipungkiri, media sosial dalam perkembangan media telah mengambil bentuk yang menandingi media-media konvensional atau tradisional, seperti televisi, radio, atau media cetak. Keunggulan itu dapat terjadi karena media sosial tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak, modal yang besar, dan tidak terikat oleh fasilitas infrastruktur produksi yang massif seperti kantor, gedung dan perangkat peliputan yang lain.

3. Jenis Media Sosial

a. Aplikasi Media Sosial Berbagi Video (Video Sharing)

Aplikasi berbagi video tentu sangat efektif untuk menyebarkan beragam program pemerintah. Program tersebut dapat berupa kunjungan atau pertemuan di lapangan, keterangan pemerintah, diskusi publik tentang suatu kebijakan, serta berbagai usaha dan perjuangan pemerintah melaksanakan program-program perdagangan.

Selain itu, tentu saja sebelum penyebaran, suatu video memerlukan tahap verifikasi sesuai standar berlaku. Sebaliknya, pemerintah juga perlu memeriksa, membina serta mengawasi video yang tersebar di masyarakat yang terkait dengan program perdagangan

³¹Rulli Nasrullah. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositologi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 27.

pemerintah. Sejauh ini, dari beragam aplikasi video sharing yang beredar setidaknya ada tiga program yang perlu diperhatikan, terkait dengan jumlah user dan komunitas yang telah diciptakan oleh mereka yakni YouTube, Vimeo dan DailyMotion.

b. Aplikasi Media Sosial Mikroblog

Aplikasi mikroblog tergolong yang paling gampang digunakan di antara program-program media sosial lainnya. Peranti pendukungnya tak perlu repot menggunakan telepon pintar, cukup dengan menginstal aplikasinya dan jaringan internet. Aplikasi ini menjadi yang paling tenar di Indonesia setelah Facebook. Ada dua aplikasi yang cukup menonjol dalam masyarakat Indonesia, yakni Twitter dan Tumblr.

c. Aplikasi Media Sosial Berbagi Jaringan Sosial

Setidaknya ada tiga aplikasi berbagi jaringan sosial yang menonjol dan banyak penggunanya di Indonesia, khususnya untuk tipe ini. Yakni Facebook, Google Plus, serta Path. Masing-masing memang memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Namun pada umumnya banyak pakar media sosial menganjurkan agar tidak menggunakan aplikasi berbagi aktivitas sosial ini jika menyangkut urusan pekerjaan atau hal-hal yang terkait profesi (pekerjaan). Aplikasi ini menurut mereka lebih tepat digunakan untuk urusan yang lebih bersifat santai dan pribadi, keluarga, teman, sanak saudara, kumpul-kumpul hingga arisan.

Namun karena penggunaannya yang luas, banyak organisasi dan bahkan lembaga pemerintah membuat akun aplikasi ini untuk melancarkan program, misi dan visinya. Walau begitu, agar lebih kenal dengan segmentasi pengguna dan karakter aplikasi ini, maka penerapan bahasa dan tampilan konten yang akan disebarakan juga harus lebih santai, akrab, disertai contoh kejadian lapangan. Lebih baik lagi jika disertai dengan foto atau infografis.

d. Aplikasi Berbagi Jaringan Profesional

Para pengguna aplikasi berbagi jaringan professional umumnya terdiri atas kalangan akademi, mahasiswa para peneliti, pegawai pemerintah dan pengamat. Dengan kata lain, mereka adalah kalangan kelas menengah Indonesia yang sangat berpengaruh dalam pembentukan opini masyarakat. Sebab itu, jenis aplikasi ini sangat cocok untuk mempopulerkan dan menyebarkan misi perdagangan yang banyak memerlukan telaah materi serta hal-hal yang memerlukan perincian data. Juga efektif untuk menyebarkan dan mensosialisasikan perundang-undangan atau peraturan-peraturan lainnya. Sejumlah aplikasi jaringan profesional yang cukup populer di Indonesia antara lain LinkedIn, Scribd dan Slideshare.

e. Aplikasi Berbagi Foto

Aplikasi jaringan berbagi foto sangat populer bagi masyarakat Indonesia. Sesuai karakternya, aplikasi ini lebih banyak menyebarkan materi komunikasi sosial yang lebih santai, tidak serius, kadang-

kadang banyak mengandung unsur-unsur aneh, eksotik, lucu, bahkan menyeramkan. Sebab itulah, penyebaran program pemerintah juga efektif dilakukan lewat aplikasi ini. Tentu saja, materi yang disebarakan juga harus menyesuaikan karakter aplikasi ini. Materi itu dapat berupa kunjungan misi perdagangan ke daerah yang unik, eksotik, pasar atau komunitas perdagangan tertentu. Beberapa aplikasi yang cukup populer di Indonesia antara lain Pinterest, Picasa, Flickr dan Instagram.³²

4. Fungsi Media Sosial

Media sosial memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web.
- b. Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audience (“*one to many*”) menjadi praktik komunikasi dialogis antar banyak audience (“*many to many*”).
- c. Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi.

Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.

³²Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI. Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kemantrian Perdagangan RI (Jakarta: Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014), h. 65.

5. Manfaat Media Sosial

Media sosial merupakan bagian dari sistem relasi, koneksi dan komunikasi. Berikut ini sikap yang harus kita kembangkan terkait dengan peran, dan manfaat media sosial:

a. Sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan.

Berbagai aplikasi media sosial dapat dimanfaatkan untuk belajar melalui beragam informasi, data dan isu yang termuat di dalamnya. Pada aspek lain, media sosial juga menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai informasi kepada pihak lain. Konten-konten di dalam media sosial berasal dari berbagai belahan dunia dengan beragam latar belakang budaya, sosial, ekonomi, keyakinan, tradisi dan tendensi. Oleh karena itu, benar jika dalam arti positif, media sosial adalah sebuah ensiklopedi global yang tumbuh dengan cepat. Dalam konteks ini, pengguna media sosial perlu sekali membekali diri dengan kekritisan, pisau analisa yang tajam, perenungan yang mendalam, kebijaksanaan dalam penggunaan dan emosi yang terkontrol.³³

b. Sarana dokumentasi, administrasi dan integrasi.

Berbagai aplikasi media sosial pada dasarnya merupakan gudang dan dokumentasi beragam konten, dari yang berupa profil, informasi, reportase kejadian, rekaman peristiwa, sampai pada hasil-hasil riset kajian. Dalam konteks ini, organisasi, lembaga dan perorangan dapat

³³Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI. *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI* (Jakarta: Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014), h. 65.

memanfaatkannya dengan cara membentuk kebijakan penggunaan media sosial dan pelatihannya bagi segenap karyawan, dalam rangka memaksimalkan fungsi media sosial sesuai dengan target-target yang telah dicanangkan. Beberapa hal yang bisa dilakukan dengan media sosial, antara lain membuat blog organisasi, mengintegrasikan berbagai lini di perusahaan, menyebarkan konten yang relevan sesuai target di masyarakat, atau memanfaatkan media sosial sesuai kepentingan, visi, misi, tujuan, efisiensi, dan efektifitas operasional organisasi.

c. Sarana perencanaan, strategi dan manajemen.

Akan diarahkan dan dibawa ke mana media sosial, merupakan domain dari penggunaannya. Oleh sebab itu, media sosial di tangan para pakar manajemen dan marketing dapat menjadi senjata yang dahsyat untuk melancarkan perencanaan dan strateginya. Misalnya saja untuk melakukan promosi, menggaet pelanggan setia, menghimpun loyalitas customer, menjajaki market, mendidik public, sampai menghimpun respons masyarakat.³⁴

d. Sarana kontrol, evaluasi dan pengukuran.

Media sosial berfaedah untuk melakukan kontrol organisasi dan juga mengevaluasi berbagai perencanaan dan strategi yang telah dilakukan. Ingat, respons publik dan pasar menjadi alat ukur, kalibrasi dan parameter untuk evaluasi. Sejauh mana masyarakat memahami

³⁴Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI. *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kemantrian Perdagangan RI* (Jakarta: Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014), h. 37.

suatu isu atau persoalan, bagaimana prosedur-prosedur ditaati atau dilanggar publik, dan seperti apa keinginan dari masyarakat, akan bisa dilihat langsung melalui media sosial. Pergerakan keinginan, ekspektasi, tendensi, opsi dan posisi pemahaman publik akan dapat terekam dengan baik di dalam media sosial. Oleh sebab itu, media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana preventif yang ampuh dalam memblok atau memengaruhi pemahaman publik.

B. Tinjauan Umum Perkawinan dan Perceraian Menurut Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan suci antara pria dan wanita yang saling mencintai dan menyayangi. Sudah menjadi kebutuhan hidup mendasar bila setiap insan akan menikah. Umumnya, setiap orang berniat untuk menikah sekali seumur hidupnya saja. Berkenaan pengertian perkawinan terdapat beberapa pengertian perkawinan yaitu menurut Undang-Undang, BW, adat, Kompilasi Hukum Islam, dan pengertian menurut para ahli.

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh masyarakat sejak zaman dahulu, sekarang dan masa yang akan datang sampai akhir zaman. Karena itu perkawinan adalah merupakan masalah yang selalu hangat di kalangan masyarakat dan di dalam pencatatan hukum. Dari perkawinan timbul hubungan suami istri dan kemudian hubungan antara orang tua dan anak-anaknya. Oleh karena itu perkawinan mempunyai

pengaruh yang sangat luas, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya.

Hukum perkawinan di Indonesia masih “berbhineka” atau beraneka ragam. Cara melangsungkan perkawinan saja ada yang menurut agama Islam, menurut agama Kristen, menurut agama Budha, menurut agama Hindu dan menurut Hukum adat yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Pada zaman berlaku Staatblad 1898-158 (*Koninklijk besluit* atau Firman Raja Belanda tanggal 29 Desember 1898 No. 23) sebagai hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Dalam ketentuan tersebut berlaku hal sebagai berikut:

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang berlaku adalah hukum adat mereka ditambah sekedar mengenai orang Kristen dengan Staatsblad 1933-74.
- b. Bagi orang-orang Arab dan lain-lain bangsa Timur Asing yang bukan Tionghoa yang berlaku adalah hukum adat mereka.
- c. Bagi orang-orang Eropa yang berlaku adalah *Burgelijk Wetboek*. Bagi orang-orang Tionghoa yang berlaku adalah *Burgelijk Wetboek* dengan sedikit kekecualian yaitu yang mengenai hal pencatatan jiwa dan acara sebelum perkawinan dilakukan.
- d. Dalam hal perkawinan campuran yang berlaku pada umumnya hukum dari suami.

Peraturan-peraturan tersebut berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diundangkan, yang didasarkan pada Pasal II dan Pasal IV Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mendefinisikan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri. Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Pasal 26 KUHPerdata dikatakan UU memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam Pasal 81 KUH Perdata dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung. Dalam dua pengertian diatas sebenarnya sudah jelas bahwa menurut perundangan yang tegas dinyatakan dalam KUH Perdata (BW), perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan hal mana jelas bertentangan dengan falsafah negara Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya. Apalagi menyangkut masalah perkawinan yang merupakan perbuatan suci (sakramen) yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir /jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani mempunyai peranan yang penting.

Dengan demikian jelas nampak perbedaan pengertian tentang perkawinan menurut KUHPerdata dan menurut UU Perkawinan. Perkawinan menurut KUHPerdata hanya sebagai “Perikatan Perdata” sedangkan perkawinan menurut UU Perkawinan tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan Perikatan Keagamaan. Hal mana dilihat dari tujuan perkawinan yang dikemukakan dalam Pasal 1 UU Perkawinan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalimat demikian itu tidak ada sama sekali dalam KUHPerdata (BW) yang diumumkan dengan Maklumat tanggal 30 April 1847 (S. 1847-23) dan berlaku di Indonesia sampai tahun 1974, selama 127 tahun dan sampai buku ini ditulis tahun 1990 berarti sudah berlaku selama 143 tahun.

Pengertian perkawinan menurut masyarakat secara luas juga dapat didefinisikan sebagai ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Berbeda halnya mengenai perkawinan yang biasanya dikenal dalam masyarakat adat atau masyarakat yang masih memiliki hubungan kental dengan adatnya. Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan

saja berarti perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.

Hukum Islam juga mengatur dan mendefinisikan perkawinan nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti Ijab Qobul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam dan dalam buku lain perkawinan menurut agama Islam adalah perikatan antara wali perempuan (calon isteri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagaimana dimaksud dalam UU Perkawinan atau menurut hukum Kristen. Kata wali bukan saja “bapak” tetapi juga termasuk “datuk” (embah), saudara-saudara pria, anak-anak pria, saudara-saudara bapak yang pria (paman), anak pria dari paman kesemuanya menurut garis (patrilineal) yang beragama Islam berarti pula perikatan kekerabatan bukan perikatan perseorangan.

Ada beberapa pengertian perkawinan menurut beberapa ahli. Menurut Bachtiar, definisi Perkawinan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Perkawinan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan

cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi.

Terruwe menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu persatuan. Persatuan itu diciptakan oleh cinta dan dukungan yang diberikan oleh seorang pria pada isterinya, dan wanita pada suaminya. Menurut Goldberg, perkawinan merupakan suatu lembaga yang sangat populer dalam masyarakat, tetapi sekaligus juga bukan suatu lembaga yang tahan uji. Perkawinan sebagai kesatuan tetap menjanjikan suatu keakraban yang bertahan lama dan bahkan abadi serta pelestarian kebudayaan dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan inter-personal.

Menurut Kartono, Pengertian perkawinan merupakan suatu institusi sosial yang diakui disetiap kebudayaan atau masyarakat. Sekalipun makna perkawinan berbeda-beda, tetapi praktek-prakteknya perkawinan di hampir semua kebudayaan cenderung sama perkawinan menunjukkan pada suatu peristiwa saat sepasang calon suami-istri dipertemukan secara formal dihadapan ketua agama, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual-ritual tertentu.

Menurut Sayuti Thalib perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian disini memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakannya kepada masyarakat ramai. Sedangkan suci untuk pernyataan segi keagamaan dari suatu perkawinan.

2. Syarat Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan, perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami terbuka, artinya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, begitu juga sebaliknya. Kecuali pengadilan memberikan izin kepada pria tersebut, untuk beristri lebih dari seorang itupun dikehendaki oleh pihak pihak terkait serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan baik menurut syarat alternatif maupun kumulatif.

Perkawinan dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan dan syarat-syarat perkawinan yang diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 6 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedang Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil. Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
- c. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Ini merupakan syarat syarat yang harus dipenuhi oleh para calon mempelai untuk melakukan suatu perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.

3. Pengertian Perceraian

Cerai adalah sebuah kata yang seharusnya paling dihindari dalam kamus sebuah rumah tangga. Cerai adalah awal dari sebuah petaka dan kesengsaraan, baik bagi pasangan itu atau bagi anak-anak. Cerai hanya akan mengakibatkan luka yang menganga. Cerai bukan jalan keluar tetapi suatu keterpaksaan yang tidak menambah apa-apa kecuali kehampaan.

Perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil. Dalam Pasal 38, Undang-Undang perkawinan menentukan bahwa pada perjalanannya perkawinan dapat saja

berakhir yaitu jika disebabkan oleh kematian, perceraian atau atas keputusan pengadilan.

Jadi salah satu prinsip dalam hukum perkawinan nasional yang seirama dengan ajaran agama ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, akibat perbuatan manusia. Lain halnya terjadi putus perkawinan karena kematian yang merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dielakkan manusia, nampaknya baik dalam KUHPerdara maupun UU Nomor 1 Tahun 1974, putusnya perkawinan karena kematian hampir tidak diatur sama sekali.

Bahwa yang ingin dibahas Peneliti pada bab ini adalah tentang putusnya perkawinan akibat perceraian, dimana di dalam hukum Indonesia memperbolehkan terjadinya suatu perceraian tetapi dengan alasan yang jelas dan sudah ditentukan. Menurut pengertian orang secara luas perceraian itu berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan (seperti rumah, mobil, perabotan atau kontrak), dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka. Banyak negara yang memiliki hukum dan aturan tentang

perceraian, dan pasangan itu dapat diminta maju ke pengadilan. Ada juga pengertian lain perceraian menurut para ahli diantaranya:

a. Menurut Subekti sebagai berikut:

“Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.”³⁵

b. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin sebagai berikut:

“Perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari isteri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan isteri.”

c. Menurut P.N.H. Simanjuntak sebagai berikut:

“Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.”³⁶

d. Hurlock sebagai berikut:

“Perceraian merupakan kalminasi dari penyelesaian perkawinan yang buruk, dan yang terjadi bila antara suami-istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak, perlu disadari bahwa banyak perkawinan yang tidak

³⁵R. Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), h. 42.

³⁶P.N.H. Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2007), h. 53.

membuahkan kebahagiaan tetapi tidak diakhiri dengan perceraian. Hal ini karena perkawinan tersebut dilandasi dengan pertimbangan-pertimbangan agama, moral, kondisi ekonomi, dan alasan lainnya. Perpisahan atau pembatalan perkawinan dapat dilakukan secara hukum maupun dengan diam-diam dan kadang ada juga kasus dimana salah satu pasangan (istri/suami) meninggalkan keluarga (minggat).³⁷

Pada umumnya aturan tentang perkawinan dan perceraian didalam hukum adat dipengaruhi oleh agama yang dianut oleh masyarakat adat bersangkutan. jadi anggota-anggota masyarakat adat yang menganut agama Islam dipengaruhi oleh hukum perkawinan dan perceraian agama Islam dipengaruhi oleh hukum perkawinan dan perceraian Islam, yang menganut agama Kristen/Katholik dipengaruhi hukum perkawinan dan perceraian Kristen/Katholik, yang menganut agama Hindu/Budha dipengaruhi hukum Hindu/Budha, tetapi dalam agama Kristen/Katholik salah satu agama yang tidak memperbolehkan adanya perceraian oleh pasangan-pasangan di dalam umatnya adalah Kristen Katolik Roma.

Dan dalam Agama Buddha tidak melarang perceraian, namun agama Budha jelas juga tidak mendukung perceraian. Ajaran Sang Guru Agung memberikan pada kita suatu cara untuk menjalankan kehidupan pernikahan dan keluarga yang harmonis dan saling mencintai, oleh karena itulah apabila ada permasalahan dalam keluarga, usahakan untuk dapat

³⁷ <http://www.sarjanaku.com/2013/01/penyebab-perceraian-pengertian-dampak.html>, diakses pada tanggal 12 Januari 2019.

diselesaikan dan dijadikan perceraian sebagai usaha yang terakhir apabila usaha-usaha yang lain gagal. Janganlah menyerah untuk menanggulangi masalah dalam rumah tangga, seberat apapun beratnya itu, dan juga jangan terlalu gampang untuk mengatakan dan menggugat cerai, karena hal itu jelas-jelas tidak dianjurkan dalam agama Budha.³⁸ dari semua agama yang terdapat di Indonesia, hanya agama Islam yang banyak mengatur soal perceraian, dimana menurut hukum Islam istilah perceraian disebut dalam bahasa Arab yaitu “talak” yang artinya “melepas ikatan” (Sulaiman Rasjid, 1989: 371).

Hukum asal dari talak adalah “makruh”(tercela). Sebagaimana hadis riwayat Abudaud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar yang mana Rasulullah SAW mengatakan “sesuatu yang halal (boleh) yang sangat benci Allah ialah tallak”³⁹ Jadi dua orang yang mempunyai sifat dan kepribadian yang berbeda disatukan dalam suatu ikatan perkawinan, tentu bukan suatu hal yang akan terus berjalan mulus. Pasti ada masanya di antara suami isteri akan timbul masalah baik itu disebabkan oleh isteri maupun suami. Karena masalah yang ada di antara mereka tidak menemukan jalan keluar yang baik, maka salah satu pihak dapat mengajukan perceraian.

UU Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-

³⁸<http://artikelbuddhist.com/2011/05/pandangan-buddhis-mengenai-perkawinan-dan-perceraian.html>, diakses pada tanggal 12 Januari 2019

³⁹Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), h. 152.

pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.⁴⁰

4. Alasan Perceraian

Pada umumnya semua pasangan yang telah menikah menginginkan perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tetapi karena dalam menyatukan dua orang yang berbeda memiliki proses yang cukup lama dan berat, dalam masa masa sebelum dapat menyatukan prinsip tersebut ada masalah masalah yang timbul dan tidak dapat diselesaikan dalam sebuah perkawinan maka dapat terjadi perpisahan antara pasangan tersebut yang disebut dengan perceraian. Penyebab perceraian dalam rumah tangga tentunya sangat beragam. Mulai dari permasalahan ekonomi, jenuh, KDRT (kekerasan rumah tangga) hingga hadirnya orang ketiga.⁴¹ Menurut ketentuan hukum yang berlaku, di Indonesia Perceraian dapat terjadi karena alasan alasan yang diatur dalam Pasal 19, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menggariskan bahawa perceraian dapat terjadi atau dilakukan karena alasan sebagai berikut:

⁴⁰Sudarsono. *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 307.

⁴¹http://www.melindahospital.com/modul/user/detail_artikel.php?id=2468_Hal-yang-Dapat-Menjadi-Penyebab-Perceraian-Rumahtangga, diakses pada tanggal 13 Januari 2019

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan, alasan ini dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perceraian, karena bila seseorang telah berbuat zina berarti dia telah melakukan pengkhianatan terhadap kesucian dan kesakralan suatu perkawinan termasuk perbuatan menjadi pemabuk pemadat dan penjudi, yang merupakan perbuatan melanggar hukum agama dan hukum positif.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Hal ini terkait dengan kemampuan memberikan nafkah baik lahir maupun batin, yang bila kemudiansalah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam waktu yang lama tanpa seizin pasangannya tersebut, maka akan berakibat pada tidak dilakukannya pemenuhan kewajiban yang harus diberikan kepada pasangannya sehingga bila pasangannya tidak rela, maka dapat mengajukan alasan tersebut untuk menjadi dasar diajukan nya gugatan perceraian di pengadilan
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Hampir sama dengan poin b, poin ini juga dapat dijadikan sebagai alasan oleh salah satu pihak untuk mengajukan gugatan perceraian. Sebab, jika salah satu pihak sedang menjalani

hukuman penjara lima tahun atau lebih, itu artinya yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/istri.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; poin ini menitik beratkan pada kemaslahatan atau manfaat dari perkawinan, dibandingkan dengan keselamatan individu/salah satu pihak. Bila suatu perkawinan tetap dipertahankan namun akan berdampak pada keselamatan individu, maka akan lebih baik jika perkawinan itu diputus dengan perceraian dalam hal ini harus bisa benar-benar dibuktikan, mengenai tindakan atau ancaman yang membahayakan keselamatan seseorang/salah satu pihak. Dengan demikian, alasan tersebut dapat diterima oleh majelis hakim pemeriksa perkara di pengadilan.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; Tidak dapat dipungkiri bila ikatan perkawinan faktor-faktor jasadiyah, terutama masalah kebutuhan biologis. Ketika salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri dikarenakan cacat badan atau penyakit yang dimilikinya, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan oleh salah satu pihak untuk mengajukan gugatan perceraian.

f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; tidak semua kehidupan rumah tangga yang rukun tentram dan nyaman, apabila dipenuhi dengan perselisihan. Apalagi, bila pertengkaran tersebut tak terelakan dan tak terselesaikan. Jika hal itu berlangsung terus menerus, dan dapat menimbulkan dampak buruk yang lebih besar kedepan, maka dei perbolehkan untuk mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan.

Selanjutnya dalam peraturan lain, yaitu dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam, khusus untuk mereka yang beragama Islam alasan Perceraian ditambah 2 (dua) hal lagi yaitu:

- a. Suami melanggar Ta'lik Talak
- b. Peralihan agama atau Murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan yang terjadi dalam rumah tangga.⁴²

Tetapi ada juga alasan alasan yang lebih dikenal oleh masyarakat secara umum dalam proses perceraian tersebut yaitu:

⁴²<http://perkaracerai.blogspot.com/2010/07/risalah-khalifah-umar-ibnu-al-khattab.html>, diakses pada tanggal 14 Januari 2019

a. Munculnya Perbedaan Prinsip dan Ketidakcocokan.

Alasan inilah yang biasanya paling sering diungkapkan para pasangan suami istri yang bercerai. Dan pasti akan menjadi kerugian bagi kedua belah pihak apabila kedua pasangan suami istri tersebut membesar-besarkan masalah yang sebenarnya kecil yang sedang terjadi dalam rumah tangganya.

b. Jenuh dan Bosan

Kadang alasan merasa jenuh terhadap pasangan atau terhadap kehidupan rumah tangga yang begitu-begitu saja tanpa perubahan yang menjadi alasan perceraian. Hal ini biasanya akan terjadi karena setiap pasangan tidak memiliki komitmen sejak awal menikah. Dengan berjalannya waktu pasangan tersebut merasa tidak kuat untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.

c. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Alasan adanya KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga kerap terjadi dan menjadi alasan paling utama pasangan untuk secepat mungkin memilih jalan perceraian. Alasan perceraian karena KDRT ini sering terjadi di Indonesia, kekerasan yang terjadi bisa berupa fisik ataupun mental yang dialami pihak suami ataupun pihak istri.

d. Perselingkuhan atau Orang Ketiga

Adanya perselingkuhan dikarenakan adanya orang ketiga akan menjadi pemicu utama perceraian. Biasanya hal ini terjadi karena salah satu pihak merasa jenuh atau pasangan kurang diperhatikan

pasangannya, sehingga mencari sosok pasangan yang bisa membuatnya nyaman dan mendapatkan apa yang tidak di dapat dari pasangannya

e. Komunikasi tidak lancar.

Faktor komunikasi memang masalah yang sebenarnya bisa di atasi, tetapi karena kurangnya pengertian dan kesibukan yang terjadi diantara kedua belah pihak menjadikan masalah komunikasi ini menjadi penyebab perceraian. Misalnya saja kurang terjalin hubungan harmonis antar suami dan istri sehingga mengakibatkan pasangan enggan untuk terbuka dan berbagi lagi, saat ada masalah yang seharusnya dibicarakan bersama maka masalah tersebut hanya dipendam sendiri saja

f. Masalah Ekonomi

Alasan perekonomian keluarga yang tidak mencukupi kadang menjadi penyebab yang sering timbul dalam rumah tangga. Hal ini terjadi karena suami tidak mampu menafkahi istri dan keluarganya, selain itu penghasilan istri yang besar sehingga tidak menghargai penghasilan suami kadang menjadi pemicu terjadinya perceraian. Banyak masalah ekonomi yang terjadi dalam rumah tangga yang seharusnya dapat disikapi dengan baik oleh kedua belah pihak.

g. Perbedaan Pola Asuh Anak

Pola asuh anak yang sering kali berbeda, tidak jarang yang menimbulkan pertengkaran, karena seringnya terjadi perbedaan maka sering pula terjadi pertengkaran, dikarenakan masalah inilah biasanya

pasangan merasa tidak cocok dan memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga mereka.

Itulah beberapa alasan perceraian rumah tangga yang sewaktu-waktu bisa mengancam kehidupan Anda dan pasangan. Ada baiknya apabila Anda dan pasangan selalu menjaga keharmonisan dan tetap menjalin komunikasi supaya keutuhan keluarga tetap terjaga. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa pernikahan harmonis membutuhkan kerja sama yang baik, bukan hanya satu pihak, tetapi dari Anda juga pasangan Anda.

C. Tinjauan Umum Pengadilan Agama

1. Pengertian Pengadilan Agama

Peradilan Agama di Indonesia sudah dilakukan sejak Hindia Belanda. Kemudian, dengan UU Nomor 7 Tahun 1989 lahir suatu struktur baru dalam Peradilan Agama di negeri ini, yang merombak praktek peradilan yang lama. Suatu cara penting untuk memberikan apresiasi terhadap kelahiran Peradilan Agama adalah dengan melihatnya sebagai suatu langkah modernisasi Pengadilan Agama. Hal ini khusus menempatkan di dalam struktur Peradilan yang berjalan di negeri ini, sebagai akibat dikeluarkannya UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang “Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman”. Dengan UU Nomor 7 Tahun 1989 itu, maka terjadi semacam restrukturisasi Pengadilan-pengadilan Agama yang ada dan menyatakan ke dalam satu struktur yang baru.

Pengadilan Agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara perdata yang kedua belah pihaknya beragama Islam dan menurut hukum yang dikuasai hukum Islam dibagi menjadi 2 (dua) yaitu moderniser Peradilan Agama, sehingga menjadi setara dengan suatu Peradilan dalam sistem hukum modern, dan kedua menjadikan, serta menempatkan Peradilan Agama setingkat dengan Peradilan-peradilan yang lain, sebagai bagian dari keseluruhan struktur Peradilan di negeri ini. Dengan demikian, bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam UU. Peradilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqoh berdasarkan hukum Islam (Pasal 2, dan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989).

Di samping itu tujuan utama dari UU Nomor 7 Tahun 1989 adalah penataan organisasi dan tata kerja Pengadilan Agama, sehingga menjadi Pengadilan modern, sejajar dengan lain-lain Pengadilan yang ada di negeri ini.

2. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Kompetensi absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah tentang perkara: a. perkawinan; b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari'ah.

Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan

Dalam bidang perkawinan meliputi hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- 1) izin beristri lebih dari seorang;
- 2) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) dispensasi kawin;
- 4) pencegahan perkawinan;
- 5) penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) pembatalan perkawinan;
- 7) gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;

- 8) perceraian karena talak;
- 9) gugatan perceraian;
- 10) penyelesaian harta bersama;
- 11) penguasaan anak-anak;
- 12) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- 13) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- 14) putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- 15) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) pencabutan kekuasaan wali;
- 17) penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya;
- 19) pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- 20) penetapan asal usul seorang anak
- 21) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;

22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga ada pasal-pasal memberikan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa perkara perkawinan, yaitu:

23) penetapan Wali Adlal;

24) perselisihan penggantian mahar yang hilang sebelum diserahkan.

b. Waris

Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

c. Wasiat

Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

d. Hibah

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

e. Wakaf

Yang dimaksud dengan “wakaf” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.

f. Zakat

Yang dimaksud dengan “zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

g. Infaq

Yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata’ala.

h. Shodaqoh

Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata’ala dan pahala semata.

i. Ekonomi Syari’ah

Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi: bank syari’ah, lembaga keuangan mikro syari’ah, asuransi syari’ah, reksa dana syari’ah, obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah, sekuritas syari’ah, pembiayaan syari’ah, pegadaian syari’ah, dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan bisnis syari’ah.

Dalam perkara ekonomi syari’ah belum ada pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah. Untuk memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah, dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.

3. Peran Pengadilan Agama

Pengadilan Agama sebagai wujud ‘Peradilan keluarga’, merupakan suatu institusi yang bertugas untuk mempertahankan

kehadiran keluarga di tengah-tengah perubahan sosial yang disebut modernisasi. Modernisasi disini adalah di gunakan dalam rangka pemantapan struktur Peradilan di Indonesia. Dengan melalui Pengadilan Agama yaitu dalam menjalankan misinya sebagai Peradilan keluarga, maka maklum bahwa UU Nomor 7 Tahun 1989 itu kita tidak akan menemukan peraturan atau ketentuan yang secara substansial dapat membantu menjaga keutuhan keluarga. Sebagai suatu UU yang dapat mengatur bekerjanya Pengadilan, maka kita akan menjumpai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang wilayah kekuasaan dan yang bersifat prosedural. Apabila diperinci ketentuan-ketentuan tersebut, maka diperoleh daftar sebagai berikut:

- a. Memeriksa, dan mengadili orang-orang yang beragama Islam;
- b. Mendamaikan, dan atau mengadili;
- c. Bidang-bidangnya: perkawinan, kewarisan, dan wakaf;
- d. Pengaturan tentang beracara di Pengadilan Agama.

Dalam hal ini peranan Pengadilan Agama yaitu memberi ketegasan tentang hal-hal yang mungkin bersifat meragukan dalam hukum substansial. Ketegasan lain yang kita jumpai dalam Pengadilan Agama, yaitu pada saat Pengadilan menunjukkan kekuasaannya untuk menentukan kapan saatnya suatu perceraian dapat dilakukan. Pasal 65 misalnya, mengatakan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Ketentuan pasal tersebut memberikan semacam kekuasaan control dari Pengadilan terhadap kemungkinan dilakukannya perceraian. Pengadilan diberi kekuasaan, dan keleluasaan untuk mengusahakan agar perceraian tidak terjadi dan perdamaian kembali antara suami-isteri. Undang-undang tidak memberikan batas waktu, berapa lama usaha itu boleh dilakukan. Itu berarti bisa beberapa minggu, beberapa bulan, yang mencerminkannya diberikan beberapa izin substansial untuk mendamaikan para pihak.

D. Kerangka Konsepsional

Kerangka Konsepsional adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lain dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka ini diharapkan akan memberikan dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti dan merupakan pandangan atau model pola pikir yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian.

Berikut kerangka konsepsional penelitian dalam skripsi digambarkan sebagai berikut:



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah “penelitian hukum normatif” yang berarti jenis penelitian yang fokus kajiannya menitikberatkan pada asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam berbagai literatur.⁴³ Selanjutnya penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dibantu dengan penelitian hukum empiris.⁴⁴

Metode penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk mengkaji norma dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, berkaitan dengan penyebab perceraian disebabkan pengaruh media sosial yang dikaitkan dengan putusan Pengadilan Agama tentang hal itu. Untuk itu dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan berusaha menemukan kebenarannya dari asumsi bahwa salah satu penyebab perceraian adalah dari pengaruh media soaial dikaitkan dengan adanya perkara perceraian di Pengadilan Agama dimana kemudian dianalisa berdasarkan hukum Islam.

⁴³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui-Press, Jakarta, 1989, Hlm. 14

⁴⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui-Press, Jakarta, 1989, Hlm. 50

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan atau relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini guna mempermudah pembahasan dan penyelesaian Penelitian, maka Peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB dengan sasaran pada pihak-pihak yang berkepentingan dan berkaitan dengan analisis hukum Islam terhadap penggunaan media sosial sebagai penyebab perceraian.

Alasan Peneliti memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB berdasarkan alasan dekat dengan tempat tinggal Peneliti dan di Kantor itupun Peneliti pernah melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dalam rangka materi perkuliahan sehingga telah ada hubungan emosional dan moral antara Peneliti dengan para Pegawai pengadilan, karena alasan itulah sehingga memudahkan Peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB yang beralamat di jalan Masjid Raya, Sungguminasa, Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berupaya menganalisa tentang putusan Pengadilan Agama Sungguminasa mengenai perceraian yang disebabkan karena pengaruh media sosial ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Atas dasar itu, maka penelitian ini

merupakan penelitian hukum normatif *atau legal research*.⁴⁵ Untuk itu metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis analitis normatif dan yuridis sosiologis.

Pendekatan yuridis analitis normatif, digunakan untuk mengkaji berbagai kaidah-kaidah hukum yang berlaku (hukum positif) yang berkaitan dengan analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama terhadap perkara perceraian penggunaan media sosial sebagai penyebab perceraian.

Pendekatan yuridis sosiologis atau empiris, digunakan untuk mengkaji fakta di lapangan, baik fakta yuridis maupun non-yuridis dalam upaya untuk menganalisa dan mendapat jawaban mengenai pengaruh media sosial sebagai salah satu penyebab terjadinya perceraian dalam bagaimana hukum Islam menganalisa melalui Putusan Pengadilan Agama.

C. Sumber Data

Data yang disusun dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

1. Data Primer yaitu data empirik atau data lapangan yang diperoleh secara langsung mengenai analisis hukum Islam terhadap penggunaan media sosial sebagai penyebab perceraian, yang dilakukan dengan cara wawancara dan pengamatan langsung di dalam persidangan serta studi dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

⁴⁵Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji, Peranan Dan Penggunaan Perpustakaan Di Dalam Penelitian Hukum, Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1979, Hal.15

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap peraturan-peraturan ataupun tulisan yang berkaitan dengan materi penelitian atau hasil dari studi normatif. dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang akan diperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data, maka penelitian ini Peneliti mencoba menyeimbangkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan penelitian lapangan yang sifatnya saling melengkapi dan saling menunjang serta melengkapi.

Penelitian ini dibagi dalam dua tahapan yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Artinya, penelitian lapangan baru akan dilaksanakan setelah penelitian kepustakaan selesai dilakukan. Namun hal ini tidak berarti konstan melainkan diselingi dan saling mengisi sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Dalam studi kepustakaan dengan menggunakan teknik studi dokumen, maka pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut menggunakan sistim kartu yang klasifikasinya berupa kartu kutipan, kartu ikhtisar, dan kartu komentar. Untuk itu bahan-bahan hukum sebagai objek penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat otoritatif yang terkait dengan materi penelitian dan terdiri dari:
 - 1) Norma atau kaidah dasar yaitu Undang-Undang Dasar NRI 1945.

- 2) Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang dan Peraturan yang setaraf, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Menteri, dan Peraturan-Peraturan Daerah.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer; seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang terkait. Dalam artian bahwa, meskipun bahan hukum sekunder ini bersifat non-otoritatif, tetapi karena wibawa ilmiah Penelitinya, maka dapat dijadikan sumber hukum formal yang disebut doktrin hukum.
 - c. Bahan Hukum Tertier, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, bibliografi, artikel, surat kabar dan majalah serta kamus hukum yang relevan.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang mendalam serta untuk menunjang data kepustakaan yang diharapkan sudah dapat menjadi bahan untuk menyelesaikan penelitian, perlu dilakukan penelitian lapangan (*field research*). Data lapangan diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan instrumen daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara (*interview guide*) kepada narasumber ataupun informan, yang terdiri dari Ketua, para Hakim dan Panitera pada Pengadilan Agama Klas IB Sungguminasa, akademisi, praktisi yang bertugas di lembaga-lembaga peradilan serta dari pihak yang berperkara.

E. Instrumen Penelitian

Pada penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logikanya.

Peneliti kualitatif sebagai *human instrumen* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Pengumpulan data sebuah penelitian yang dilakukan dengan berbagai metode-metode penelitian seperti observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi, memerlukan alat bantu sebagai instrumen. Instrumen yang dimaksud yaitu kamera, telepon genggam untuk recorder, pensil, ballpoint, dan buku catatan serta usb flashdisc. Kamera digunakan ketika Peneliti melakukan observasi untuk merekam kejadian yang penting pada suatu peristiwa baik dalam bentuk foto maupun video recorder, digunakan untuk merekam suara ketika melakukan pengumpulan data, baik menggunakan metode wawancara, observasi, dan sebagainya. Sedangkan pensil, ballpoint, buku, dan buku gambar digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan informasi data yang didapat dari narasumber. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini lebih yang lebih difokuskan adalah melalui observasi dan wawancara.

F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Informasi data hukum yang terkumpul baik dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif yuridis untuk kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif dan induktif, yang selanjutnya hasil penelitian akan dipaparkan dalam bentuk deskriptif analitis.

Dalam mengkaji secara mendalam data yang telah diperoleh di lapangan dan dari bahan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan permasalahan yang dipadukan dengan pandangan ahli hukum yang terkait dengan masalah ini dan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun pengkajian bahan hukum sebagai data sekunder ini ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Dipelajari dan diidentifikasi norma-norma hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, untuk dicocokkan dengan teori-teori dan asas-asas hukum serta konsep-konsep hukum yang menjadi fokus penelitian ini. Semua bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikaji itu diklasifikasikan secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh intisar dari norma hukum positif tersebut.
- b. Pengkajian terhadap bahan hukum sekunder dilakukan dengan mencermati kartu kutipan yang berisi pendapat atau teori dari para ahli sesuai dengan topik penelitian. Dari kajian itu akan diperoleh gambaran berupa pendapat yang saling memperkuat dan atau pendapat yang berbeda bahkan kontroversial, sehingga dapat ditarik pendapat yang dipandang paling signifikan untuk dijadikan argumen pemecahan masalah yang diteliti.

c. Pengkajian berikutnya mencari hubungan antara bahan hukum yang satu dengan yang lainnya yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan menggunakan penalaran deduktif dan induktif, sehingga dapat dihasilkan proposisi, konsep baru, baik berupa defenisi, deskripsi maupun klasifikasi sebagai hasil penelitian.

Data yang diperoleh akan diolah secara deskriptif analitis untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap objek penelitian, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Dalam memahami serta memberi arti terhadap fenomena yang kompleks akan menggunakan prinsip analisis. Semua masalah akan dicari dan ditemukan sebab musababnya serta pemecahannya dengan menggunakan analisis yang logis. Fakta yang mendukung tidaklah dibiarkan sebagaimana adanya atau hanya dibuat deskripsinya saja, akan tetapi semua kejadian akan dicari sebab akibatnya dengan menggunakan analisis yang tajam.

Analisis data tidak keluar dari lingkup obyek penelitian, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau pun hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

Informasi data hukum yang terkumpul baik dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan selanjutnya dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif⁴⁶ untuk kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif dan

⁴⁶Maria S. W. Sumardjono. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1989), h. 25.

induktif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif karena merupakan analisis data yang berasal dari informasi-informasi hasil wawancara yang diuraikan oleh narasumber dan responden, yang disajikan secara deskriptif. Oleh karena itu, akan merupakan analisis data tanpa menggunakan rumus dan angka-angka.

G. Pengujian Keabsahan Data

Validitas data (keabsahan data) merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi “positifisme” dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri.

Di dalam memeriksa keabsahan data, peneliti menggunakan teknik:

1. Perpanjangan Keikutsertaan.

Perpanjangan keikutsertaan, peneliti akan meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Hal ini disebabkan karena:

- a. Peneliti dapat mempelajari “kebudayaan”, dapat menguji ketidakbenaran informasi yang diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal dari diri sendiri maupun responden, dan membangun kepercayaan subyek.
- b. Perpanjangan ini menuntut agar peneliti terjun ke lokasi dan dalam waktu yang cukup lama guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data.
- c. Perpanjangan ini dimaksudkan untuk membangun kepercayaan para subyek terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Denzin (1978) membedakan 4 (empat) macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber yang berarti bahwa peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda, dan orang pemerintahan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

BAB IV

**ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN YANG
DISEBABKAN PENGARUH MEDIA SOSIAL PADA PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian

Berkembangnya teknologi informasi di masa kini sangat memberikan kemudahan dan juga bersifat praktis bagi para penggunanya dalam memperoleh informasi yang beredar di masyarakat. Tentunya kemudahan berkomunikasi ini banyak mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan khususnya bagi umat Islam, yang mana melalui komunikasi yang mudah dan cepat ini dapat menjadikan hubungan persaudaraan semakin erat, perkembangan ekonomi, pendidikan serta kegiatan positif lainnya juga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berkaitan dengan kemajuan teknologi pada masa sekarang ini, Islam bukanlah agama yang melarang dengan menutup diri dari kemajuan teknologi, tetapi Islam juga tidak melepaskannya begitu saja tanpa ada batasan-batasan yang harus dijadikan pedoman dalam berinteraksi sosial di masyarakat. Dengan demikian, jika terdapat hal-hal yang dapat mengundang kemadharatan atau bahaya maka harus dihindari demi terciptanya keharmonisan dan kerukunan dalam bermasyarakat.

Islam malah mendorong agar terjadi hubungan satu dengan yang lain dengan bermuamalah. Namun bagaimana dengan hukum Islam mengatur mengenai interaksi dengan menggunakan media sosial?

Diantara kaidah fikih khusus di bidang muamalah adalah sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Terjemahannya:

Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya).

لَا تُشْرَعُ عِبَادَةٌ إِلَّا بِشَرْعِ اللَّهِ، وَلَا تُحَرَّمُ عَادَةٌ إِلَّا بِتَحْرِيمِ اللَّهِ

Terjemahannya:

Tidak boleh dilakukan suatu ibadah kecuali yang disyari'atkan oleh Allah, dan tidak dilarang suatu adat (muamalah) kecuali yang diharamkan oleh Allah.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ

Terjemahannya:

Asal dalam muamalah adalah halal.

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ

Terjemahannya:

Asal dalam syarat-syarat yang ditetapkan dalam muamalah adalah halal.

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Terjemahannya:

Asal dalam syarat-syarat yang ditetapkan dalam muamalah adalah halal dan mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

الضَّرَّ عَنْهُمَا الْأَصْلُ هُوَ الْعَدْلُ فِي كُلِّ الْمُعَامَلَاتِ وَ مَنْعُ الظُّلْمِ وَمُرَاعَاةُ مَصْلَحَةِ الطَّرَفَيْنِ وَرَفْعُ

Terjemahannya:

Asal setiap muamalah adalah adil dan larangan berbuat zalim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan.

Berdasarkan kaidah di atas dapat diambil titik kesamaan antara kedua kaidah tersebut adalah segala sesuatu yang tidak ada ketentuan secara eksplisit baik dari al-Qur'an dan al-hadits maka dihukumi boleh (diizinkan).

Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi: “رُبِّيَ زَالَ الضَّرُّ” (Bahaya itu harus dihilangkan atau dihindari) بَلِّغِ الْمَعْلُومَ قَدْرَهُ لِيُجَلَ بِلِ (Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kepentingan umum (maslahat)).⁴⁷

Pada dua kaidah di atas, sangat jelas bahwa Islam benar-benar ingin menghindari bahaya semaksimal mungkin. Bahkan pada kaidah kedua dipahami apabila pada waktu yang sama dihadapkan pada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan karena dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam yakni untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat. Selain dua kaidah di atas terdapat pula sebuah dalil hukum yang disebut dengan istilah *sadd al-dzari'ah* yang berarti menutup jalan yakni melarang sebuah pekerjaan yang berakibat pada munculnya sebuah kerusakan seperti misalnya pelarangan mendekati zina. *Sadd al-dzari'ah* dalam bahasa sehari-hari disebut dengan pelarangan yang bersifat preventif (pencegahan).

Dengan demikian hal-hal yang dapat menuju perbuatan mungkar menjadi haram karena tujuannya adalah perbuatan yang diharamkan oleh nash. Ketika

⁴⁷As-Suyuti. *al-Asybah wa al-Nazhoir* (Makkah: Maktabah Nazar Mushthofa al-Bazz, 1997), Juz 1, h. 140.

teknologi datang di kalangan masyarakat tetapi tidak didukung dengan pengetahuan yang baik terkait penggunaannya, maka akan menyebabkan penyimpangan didalamnya. Hal ini terjadi pada kasus seseorang yang melakukan interaksi sosial “negatif” di media sosial misalnya seorang pria yang mencoba mengingat mantannya dengan mencari mantanya tersebut di media sosial facebook sehingga timbul penasaran dan mulai saling menyapa dan bertanya kabar dan terjadi interaksi yang lebih dalam dengan saling bertukar nomor HP, membuka percakapan di WA, saling melihat status di IG, berkirim informasi dan foto yang akhirnya bertemu di dunia nyata yang awalnya hanya di dunia maya. Hal itu akhirnya berujung kedekatan yang semakin dalam dan rahasia, ini otomatis akan dirahasiakan pria itu kepada istrinya. Berjalannya waktu secara tidak sadar telah terjadi perselingkuhan antara si pria dan mantanya tersebut yang kemudian terjadinya konflik rumah tangga serta berujung di meja pengadilan agama dengan perceraian.

Melalui kaidah ini Peneliti mengambil kesimpulan bahwa segala perbuatan yang tidak ada dalil yang mengharamkannya maka dihukumi boleh dilakukan. Kaidah ini mencakup terkait berinteraksi sosial melalui media sosial seperti *Facebook, Instagram, Twitter, Whats App* dan lain sebagainya yang telah berkembang pesat di masa modern ini terutama di kalangan remaja. Hanya saja jika terbuka kemungkinan akan timbul ancaman pada tujuan syar’i (maqashid syari’ah) maka perbuatan ini menjadi terlarang dalam rangka tegaknya tujuan dari syar’i. Adanya peraturan semata untuk membuat pelakunya merasa tenang, tentram, aman dan damai bukan sebaliknya. Ketika hukum Islam diterapkan

dengan baik oleh para penganutnya maka wilayah tersebut akan menjadi negara yang baik dan diberikan ampunan serta rahmat oleh Allah Azza wa Jalla.

Pada kaidah ini dijelaskan bahwa setiap individu tidak boleh memposisikan bahaya pada dirinya dan juga kepada orang lain. Namun, jika dikaitkan dengan tindakan menyimpang di media sosial yang tidak hanya berimbas kepada orang lain tetapi juga dirinya dan orang-orang di sekitarnya, seperti misalnya pada kasus perselingkuhan akibat pengaruh media sosial yang berujung perceraian melalui meja pengadilan dimana anak-anak mereka menjadi korbannya.

Dasar hukum perceraian dapat diterangkan sebagaimana diriwayatkan bahwa seorang laki-laki pada zaman jahiliyah menalak istrinya kemudian kembali sebelum masa iddah selesai. Andaikata wanita ditalak seribu kali kekuasaan suami untuk kembali masih tetap ada. Maka datanglah seorang wanita kepada Aisyah ra. Ia mengadu bahwa suaminya menalak dan kembali tetapi kemudian menyakitinya. Aisyah melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW.⁴⁸

Begitu pula sebagaimana firman Allah S.W.T dalam QS at-Thalaq/65:1.⁴⁹

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

⁴⁸Azam dan Hawwas. *Al-Usrotu*, hal. 255-256

⁴⁹Republik Indonesia, Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahan* (Bandung: CV Diponegoro, 2010).

Terjemahnya:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).⁵⁰

Mengenai perceraian Rasulullah Saw bersabda yang bersumber dari Ibnu Umar r.a., ia berkata bahwa Rasulullah Saw.

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Terjemahannya:

Perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah ialah menjatuhkan talak. (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Hakim menilai hadits ini shahih).⁵¹

Hukum positif Indonesia mengatur mengenai alasan perceraian yaitu di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau putusan Pengadilan. Beberapa sebab atau alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian yang terangkum dalam Pasal 116 Bab XVI Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sikar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

⁵⁰ Republik Indonesia, Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahan* (Bandung: CV Diponegoro, 2010).

⁵¹ Ibnu Hajar al-Asqalani. *Bulughul Maram* (Beirut-Libanon: Dar al-Kitabal Ilmiyah), h. 223.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dari beberapa alasan perceraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab putusnya perkawinan ialah talak, baik yang dijatuhkan oleh suami ataupun yang digugat oleh isteri. Pada umumnya talak terjadi karena hilangnya rasa kasih sayang antara suami-isteri dan seringkali muncul konflik dalam keluarga yang berujung pada pertikaian fisik maupun batin. Hal-hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan bagi Hakim dalam memutus perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama.

B. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Penggunaan Media Sosial Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian


Bahwa dalam hal ini Peneliti akan menganalisa berdasarkan 3 (tiga) Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Terhadap Perkara Perceraian Akibat Penggunaan Media Sosial Pada Putusan Pengadilan Tahun 2016-2018.

Berdasarkan situs resmi dari Web Pengadilan Agama Sungguminasa bahwa PA Sungguminasa data perkara di tahun 2016 tercatat sebanyak 1297 perkara dimana perkara perceraian sebanyak 1033 perkara dan 264 perkara untuk perkara lain. Tahun 2017 sebanyak 1380 perkara dengan perkara perceraian sebanyak 958 perkara dan sisanya sebanyak 422 perkara untuk perkara lainnya. Tahun 2018 tercatat jumlah perkara sebanyak 1161 perkara dengan angka 1161 perkara perceraian dan 522 perkara lainnya.⁵²

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dalam keterangannya pun menyatakan bahwa perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa sangat dominan dimana dan berkisar angka 80% dari jumlah perkara yang masuk. Dari data tersebut faktor tertinggi yang menyebabkan terjadinya perceraian yakni masalah perselisihan, masalah ekonomi dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang paling dominan adalah masalah perselisihan dan masalah ekonomi. Untuk masalah perselisihan biasanya karena ada pihak ketiga yang menjadi pemicu.

⁵²Diolah dari data statistik perkara pada Web PA Sungguminasa www.pa-sungguminasa.go.id.

Data statistik perkara Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2016, 2017, dan 2018 sebagai berikut:



Peneliti dalam penelitian ini mengambil ruang lingkup perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu pada putusan pengadilan selama tahun 2016, 2017, dan 2018. Namun dalam hal ini Peneliti tidak menampilkan seluruh putusan tersebut karena jumlah yang sangat banyak, sehingga Peneliti dalam penelitian ini hanya mengambil sampel pada 3 (tiga) putusan di tahun 2016, 2017, dan 2018 yang berkaitan dengan putusan perceraian yang dilatarbelakangi adanya perselisihan rumah tangga akibat pengaruh media sosial. Dalam hal ini Peneliti mengambil sampel putusan yaitu: Putusan Nomor: 600/Pdt.G/2016/PA Sgm. tanggal 21 September 2016, Putusan Nomor: 342/Pdt.G/2017/PA Sgm. tanggal 5 Desember 2017, dan Putusan Nomor: 346/Pdt.G/2018/PA Sgm. tanggal 10 Oktober 2018.

1. Analisis Yuridis Putusan Nomor: 600/Pdt.G/2016/PA Sgm.

a. Duduk Perkara

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri yang sah, yang menikah pada hari Ahad Tanggal 09 Juni 2013 M

bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1434 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0458/066/VI/2013, tertanggal Gowa, 10 Juni 2013;

- 2) Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kota Makassar;
- 3) Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- 4) Bahwa memang sejak awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dijalani dengan tidak harmonis hal ini disebabkan karena:
 - Termohon tidak mensyukuri uang belanja yang diberikan Pemohon sesuai dengan penghasilannya dan selalu saja merasa kurang;
 - Termohon selalu menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan setiap kali tuduhan tersebut di bantah maka pasti terjadi perselisihan dan jika sudah bertengkar maka orang tua Termohon juga ikut campur yang semakin memperuncing perselisihan dan bukannya berusaha meredakan perselisihan tetapi bahkan ikut mengancam Pemohon;
 - Termohon selalu meminta cerai jika sudah bertengkar dengan Pemohon;
- 5) Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2013 dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan

Termohon telah hidup terpisah tanpa saling memperdulikan satu sama lain dan sejak saat itu pula masing-masing pihak telah melalaikan kewajiban sebagai suami isteri baik lahir maupun batin yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan secara berturut-turut;

- 6) Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider: Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor:

600/Pdt.G/2016/PA Sgm. tanggal 26 Agustus 2016 dan tanggal 13 September 2016 bahwa Termohon telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi substansi penting, yaitu pertama, ada dan seringnya terjadi perkecokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang kedua yaitu penyebab dari perkecokan dan pertengkaran tersebut karena Termohon, ketiga yaitu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung 2 tahun 8 bulan dan tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa ketiga substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan

dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan berpisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Pemohon merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama 2 tahun 8 bulan telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (marriage breakdown), hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu

sama lainnya, Pemohon sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Termohon, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan tersebut dapat diartikan berbedanya keinginan Pemohon dan Termohon, ataupun tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing salah satu pihak sebagai suami istri, hal mana Termohon, maka hal itulah yang dinilai telah menjadi pemicu terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama 2 tahun 8 bulan, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Pemohon tidak

berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 8 bulan dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, karena itu dengan tidak melihat fakta berapa lama antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tetapi selama berpisah, tidak ada lagi komunikasi dan/atau tidak saling memperdulikan lagi yang terjalin di antara keduanya, maka dengan demikian alasan perceraian Pemohon tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perkecokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2

Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqon gholidzan" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan permohonan Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek.

Atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

c. Analisa Putusan

Bahwa dapat digambarkan dari Putusan Nomor: 600/Pdt.G/2016/PA Sgm. yaitu salah satu putusan PA Sungguminasa mengenai perkara perceraian yang pada pokoknya, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri yang sah, yang menikah pada hari Ahad Tanggal 09 Juni 2013 M. Suami mengajukan permohonan cerai talak kepada PA Sungguminasa atas istrinya yang baru dinikahnya beberapa bulan.

Bahwa dalam perkara ini setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi substansi penting, yaitu pertama, ada dan seringnya terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang kedua yaitu penyebab dari percekocokan dan pertengkaran tersebut karena Termohon, ketiga yaitu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung 2 tahun 8 bulan dan tidak saling menghiraukan lagi.

Bahwa ketiga substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya percekocokan dan

pertengkaran yang terus menerus dan berpisahya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.

Bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Pemohon merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Termohon. Pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 8 bulan dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, karena itu dengan tidak melihat fakta berapa lama antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tetapi selama berpisah, tidak ada lagi komunikasi dan/atau tidak saling memperdulikan lagi yang terjalin di antara keduanya, maka dengan demikian alasan perceraian Pemohon tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya.

Yang menjadi menarik dalam perkara ini adalah bahwa latar belakang dari permasalahan ini adalah disebabkan karena adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang awalnya dilatarbelakangi adanya kecemburuan dari Termohon karena Pemohon diduga mempunyai hubungan dengan wanita lain. Termohon beberapa kali menemukan adanya perkacapan (chat) dengan wanita lain pada HP milik Pemohon melalui media sosial whatsapp. Termohon menduga Pemohon mempunyai hubungan khusus dengan wanita tersebut, sehingga menimbulkan kecemburuan. Hal ini membuat Pemohon dan Termohon berbeda pendapat dan masing-masing saling mempertahankan egonya serta saling tidak percaya lagi.

Permasalahan menjadi kompleks dikarenakan permasalahan lain yaitu ekonomi, namun tetap yang menjadi pemicu adalah karena adanya kecemburuan akibat pengaruh media sosial yaitu whatsapp, padahal usia perkawinan mereka masih seumur jagung, dimana seharusnya masih dalam keadaan mesra-mesranya. Tetapi kenyataan berkata lain dimana Termohon tidak kuat dan memilih pulang ke rumah orang tuanya.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengabulkan permohonan talak Pemohon dengan Termohon dengan mendasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dimana terjadinya perselisihan dalam rumah tangga menjadi alasannya.

2. Analisis Yuridis Putusan Nomor: 342/Pdt.G/2017/PA Sgm

a. Duduk Perkara

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Ahad tanggal 9 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1434 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/48/I/2013, tertanggal Tangalla, 14 Januari 2013;
- 2) Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dalam waktu yang lama karena Tergugat tinggal dan bekerja di Kalimantan Timur dan tidak mengizinkan Penggugat ikut tetapi dengan terpaksa kondisi ini bisa diterima oleh Penggugat, namun sejak bulan Juli 2014, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat di Kabupaten Gowa.
- 3) Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- 4) Bahwa memang sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis, hal ini disebabkan karena:
 - Tergugat selalu menolak keinginan Penggugat untuk ikut tinggal bersama Tergugat di Kalimantan Timur;
 - Sejak bulan Juli 2014 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir yang selayaknya kepada Penggugat;

- Tergugat diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain (WIL).
- 5) Bahwa bulan Juli 2014 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu Tergugat tidak pernah kembali pulang menemui Penggugat dan menjalankan kewajiban baik lahir maupun batin dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup rukun selama + 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan berturut-turut;
- 6) Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat Lukman Nur bin Muh. Nur terhadap Penggugat Penggugat;

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan

kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat selalu menolak keinginan Penggugat untuk ikut tinggal bersama Tergugat di Kalimantan Timur, sejak bulan Juli 2014 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir yang selayaknya kepada Penggugat, Tergugat diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain (WIL), yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana

ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu menolak keinginan Penggugat untuk tinggal bersama di Kalimantan karena Tergugat telah menjalin asmara dengan wanita lain dan tidak memeberikan nafkah lahir secara layak kepada Penggugat;
- c. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi substansi penting, yaitu pertama, ada dan seringnya terjadi percekocan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang kedua yaitu penyebab dari percekocan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat selalu menolak keinginan Penggugat untuk tinggal bersama di Kalimantan karena Tergugat telah menjalin asmara dengan wanita lain dan tidak memeberikan nafkah lahir secara layak kepada Penggugat, ketiga yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa ketiga substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya percekocan dan pertengkaran yang terus menerus dan berpisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan tersebut dapat diartikan berbedanya keinginan Penggugat dan Tergugat, ataupun tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing salah satu pihak sebagai suami istri, hal mana Tergugat tidak memberi perhatian yang wajar kepada Penggugat dan sering cemburu kepada setiap teman laki-laki yang diajak bicara Penggugat, maka hal itulah yang dinilai telah menjadi pemicu terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang

berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, karena itu dengan tidak melihat fakta berapa lama antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tetapi selama berpisah, tidak ada lagi komunikasi dan/atau tidak saling memperdulikan lagi yang terjalin di antara keduanya, maka dengan demikian alasan perceraian Penggugat tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekcoakan dan

pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqon gholidzan" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek.

Atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat;

c. Analisa Putusan

Pengadilan Agama Sungguminasa melalui Putusannya Nomor: 342/Pdt.G/2017/PA Sgm. telah mengabulkan gugatan cerai dari tergugat secara verstek atas gugatan seorang wanita terhadap suaminya yang pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Ahad tanggal 9 Desember 2012 M.

Bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat selalu menolak keinginan Penggugat untuk ikut tinggal bersama Tergugat di Kalimantan Timur, sejak bulan Juli 2014 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir yang selayaknya kepada Penggugat, Tergugat diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain (WIL), yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah

pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.

Bahwa kembali Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dimana perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa yang menarik adalah walaupun Tergugat tidak hadir dan diputus secara verstek namun Majelis Hakim tidak serta merta menyetujuinya dimana gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa kembali orang ketiga menjadi salah satu penyebabnya dimana Tergugat diduga telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan tentunya media sosial menjadi sarannya.

3. Analisis Yuridis Putusan Nomor: 346/Pdt.G/2018/PA Sgm.

a. Duduk Perkara

Dalam Konvensi:

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri yang sah, yang menikah pada hari Jumat tanggal 7 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1436 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0783/02/XI/2014, tertanggal Gowa, 7 Nopember 2014;
- 2) Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Bontocinde Kabupaten Gowa;
- 3) Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama #nama anak (lahir tanggal 12 Januari 2015), yang saat ini diasuh Termohon;
- 4) Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016, sudah mulai timbul perselisihan yang disebabkan:
 - Termohon selalu saja menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain (WIL) dan apabila tuduhan dibantah maka Termohon marah;

- 5) Bahwa Oktober 2016 merupakan puncak perselisihan Pemohon dan Termohon dimana pada saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah bersama dan sejak saat itu tidak pernah kembali hidup rukun dan kini telah berpisah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- 6) Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil damai karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa Termohon melalui kuasanya mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa pada poin 1, 2, dan 3 adalah benar;
- b) Bahwa tidak benar alasan perselisihan yang telah dikemukakan Pemohon, yang benar adalah Pemohon yang menjalin hubungan dengan wanita lain dan selalu rutin untuk bertemu dan berkomunikasi dengan wanita selingkuhannya tersebut sehingga Termohon sangat kecewa dengan perlakuan Pemohon yang selalu menimpakan kesalahan pada Termohon seolah-olah menutupi fakta yang sebenarnya terjadi;
- c) Bahwa akibat perselisihan yang termaksud di atas maka Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 18 bulan lamanya;
- d) Bahwa Termohon menyatakan pada pokoknya tetap dengan dalil semula.

Bahwa Termohon dalam dupliknya menyatakan sebagai berikut:

- a) Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas dan bulat dalam perkara ini;

- b) Termohon membantah dengan tegas dan tetap mempertahankan dalil jawaban semula bahwa tidak hanya sekedar menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, tetapi Pemohon mengakui di depan Termohon menjalin hubungan asmara secara serius sebagaimana pengakuan Pemohon yang bersifat mengikat yang disampaikan di depan sidang terdahulu;

Bahwa selanjutnya alasan cerai Pemohon sifatnya mengada-ada atau tidak berdasar, tanpa pernah menghargai Termohon sebagai istri dan ibu bagi anaknya, dan dalam keterangan tambahan Pemohon menuduh Termohon menjalin hubungan dengan pria lain yang dapat merusak nama baik Termohon;

- c) Bahwa Termohon tetap pada jawaban bahwa Pemohon lalai dengan tanggung jawabnya sebagai suami sebab sejak Oktober 2016, Pemohon tidak memberikan biaya Termohon dan anaknya hanya mendapat biaya dari ayah Termohon, ketika ayah Termohon meninggal sejak November 2017, Termohon dan anak Termohon dibiayai oleh saudara Termohon hingga sekarang, yang hal ini patut diketahui oleh Pemohon;

Bahwa selama Pemohon pergi tinggalkan Termohon, Pemohon tidak memberikan nafkah tetapi Pemohon memberikan

belanja kepada pacar selingkuhannya karena Termohon pernah mendapati tranferan uang kepada seorang wanita;

Bahwa jika Pemohon menyatakan anak itu adalah tanggung jawabnya sebagai seorang bapak maka seharusnya Pemohon bertanggung jawab memberikan nafkah jangan sampai tanggung jawab itu adalah tanggung jawab orang lain dan jika dikatakan oleh Pemohon bahwa Termohon tidak mempertemukan dengan anak Pemohon dan Termohon mengatakan juga bahwa justru Pemohon yang harus pergi membesuk anak Termohon dan memberikan jaminan sebagai tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan mengadili sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi;

Bahwa dalam perkara ini, karena Termohon mengajukan tuntutan balik maka selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat rekonvensi.

Bahwa untuk singkatnya disebut Penggugat dan Tergugat:

- a. Bahwa setelah menikah kedua belah pihak dikaruniai seorang anak usia 3 tahun maka mohon ditetapkan pengasuhan anak ada pada Penggugat;

- b. Bahwa karena Tergugat adalah karyawan swasta yang punya penghasilan maka mohon diberikan kepada anak Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan atau setidak-tidaknya $\frac{1}{3}$ dari gaji Tergugat setiap bulannya, terhitung setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa dan mampu berdiri sendiri, yang diserahkan setiap bulannya kepada Penggugat setiap bulan, sebagai ibu kandung yang mempunyai hak mengasuhnya;
- c. Bahwa Penggugat menuntut Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada Penggugat sesaat setelah ikrar talak;
- d. Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta)/bulan selama 3 bulan sehingga total berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk diserahkan kepada Penggugat sesaat setelah ikrar talak;
- e. Bahwa karena Tergugat melalaikan kewajiban selama 18 bulan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Oktober 2016 sampai dengan Oktober 2017, hingga sekarang, selama 1 tahun lebih, dengan besarnya Rp1.000.000,00 (satu juta)/bulan, maka mohon diberikan nafkah lampau sejumlah sejumlah 18 bulan x Rp1.000.000,00 dengan jumlah total

Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk diserahkan kepada Penggugat sesaat setelah ikrar talak;

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak Juni 2016 karena Termohon menuduh Pemohon berhubungan asmara dengan wanita lain dan sebagai puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2016 Pemohon pergi tinggalkan kediaman bersama dan sejak itu berpisah tempat tinggal 1 tahun 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut serta replik dan duplik pada pokoknya menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal 1 tahun 6 bulan, karena sebelumnya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dalam replik Pemohon tetap pada dalil semula sedangkan Termohon dalam dupliknya mengakui pisah tempat selama 1 tahun 6 bulan (18) bulan namun membantah jika Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon tetapi Termohonlah yang pergi tinggalkan Pemohon karena disuruh pulang oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2016 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan Termohon pergi tinggalkan Pemohon yang kini sudah berlangsung 1 tahun 6 bulan lamanya;
2. Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tuanya dijemput oleh keluarga Termohon karena diusir oleh Pemohon;
3. Bahwa sejak kepergian Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon dan tidak ada komunikasi lagi dan tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
4. Bahwa Termohon pergi tinggalkan Pemohon karena diawali dengan pertengkaran dengan Pemohon;
5. Bahwa penyebab pertengkaran karena persoalan pihak ketiga;
6. Bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami-istri, namun kemudian terjadi ketidakharmonisan karena terjadi pertengkaran dan perselisihan akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak Oktober 2016, hingga sekarang sudah 1 tahun 6 lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan

Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon di persidangan, agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti Permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa, setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 Ayat (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak yang berumur 3 tahun yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat, maka menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya maka ditetapkanlah dalam hal ini ibu sebagai pemegang hak hadhanah.

Menimbang, bahwa demi mempertimbangkan kemaslahatan anak dan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua untuk memelihara hingga anak tersebut dewasa atau mandiri maka kepada Pemohon dibebani memberikan biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan, dan sehubungan dengan semakin besar anak tersebut semakin besar pula pengeluaran maka ditetapkanlah kenaikan 10 % pertahun.

Menimbang, bahwa karena anak-anak masih di bawah umur belum cakap bertindak untuk dirinya sendiri maka Tergugat dihukum memberikan secara langsung kepada Penggugat setiap bulannya untuk dikelola terhadap pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat, dan Penggugat, dikuatkan oleh saksi-saksi Penggugat bahwa Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama setelah ada konflik dalam rumah tangga kedua belah pihak, akhirnya Penggugat menelpon keluarganya untuk dijemput pulang ke rumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas, dikuatkan dengan alat bukti T1 dan T2, yang menunjukkan bahwa Tergugat terlihat sangat dekat dengan seorang wanita dilanjutkan dengan bukti tranferan sejumlah uang kepada wanita tersebut yang dapat mengakibatkan pemicu konflik berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi menerangkan bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena disuruh pergi oleh Tergugat lalu Penggugat menelpon keluarganya untuk dijemput pulang sehingga dalam hal ini kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai nusyuz karena itu Penggugat berhak atas iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah tetap harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri apabila terjadi cerai talak, karena selama 3 bulan masa iddah tersebut bekas istri tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain, dan bekas suami masih bisa rujuk kepada bekas istrinya tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prihal tersebut di atas maka dipandang layak dan patut bagi Tergugat memberikan nafkah iddah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan sehingga total nafkah iddah berjumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena Tergugat bekerja pada CV Irgi Putra Kencana Makassar, bergerak dibidang kontraktor karena itu karena itu dipandang layak dan mampu memberikan nafkah iddah sejumlah yang telah ditetapkan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an Surah Al Baqrah 241 artinya: "Dan kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberi oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagaimana kewajiban bagi orang-orang bertakwa".

Menimbang, mengenai mut'ah, sebagaimana maksud Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, tentang kewajiban suami kepada isteri apabila terjadi talak, maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang wajib diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sesaat setelah pengucapan ikrar talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau, telah diakui oleh Penggugat lama pisah tempat tinggalnya 1 tahun 6 bulan atau selama 18 bulan dan selama itu Tergugat tidak memberikan

nafkah, sehingga Penggugat menuntut Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) namun dalam jawab menjawab serta pembuktian Penggugat menyatakan bahwa Tergugat ikut bekerja pada bapak Tergugat sebagai pemborong dan mendapat gaji dari bapak Tergugat sebagai pemilik Cv Irgi Kencana Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat maka selama 18 bulan Tergugat terbukti lalai tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, maka Tergugat dihukum memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa demi tercapainya asas kepastian hukum, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau tersebut di atas sesaat setelah diucapkannya ikrar talak di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa.

Ataa pertimbangan Majelis Hakim tersebut, kemudian menjatuhkan putusan:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sakinah binti Abdul Ridaf Mustari, S. Pd.) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama #nama anak yang lahir pada tanggal 12 Januari 2015 berada dalam asuhan Penggugat dengan tidak menghalangi Tergugat untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah anak yang bernama #nama anak yang lahir pada tanggal 12 Januari 2015 minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar/memberikan kepada Penggugat:
5. Mut'ah yaitu uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
6. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
7. Nafkah lampau selama tiga bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

8. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

c. Analisa Putusan

Pengadilan Agama Sungguminasa melalui Putusannya Nomor: 346/Pdt.G/2018/PA Sgm. telah mengabulkan talak cerai yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang mana kronologis pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri yang sah, yang menikah pada hari Jumat tanggal 7 Nopember 2014 M.

Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016, sudah mulai timbul perselisihan yang disebabkan Termohon selalu saja menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain (WIL) dan apabila tuduhan dibantah maka Termohon marah.

Bahwa Oktober 2016 merupakan puncak perselisihan Pemohon dan Termohon dimana pada saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah bersama dan sejak saat itu tidak pernah kembali hidup rukun dan kini telah berpisah selama + 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Bahwa Termohon membantah dengan tegas dan tetap mempertahankan dalil jawaban semula bahwa tidak hanya sekedar

menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, tetapi Pemohon mengakui di depan Termohon menjalin hubungan asmara secara serius sebagaimana pengakuan Pemohon yang bersifat mengikat yang disampaikan di depan sidang terdahulu.

Bahwa selama Pemohon pergi tinggalkan Termohon, Pemohon tidak memberikan nafkah tetapi Pemohon memberikan belanja kepada pacar selingkuhannya karena Termohon pernah mendapati tranferan uang kepada seorang wanita.

Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas, dikuatkan dengan alat bukti T1 dan T2, yang menunjukkan bahwa Tergugat terlihat sangat dekat dengan seorang wanita dilanjutkan dengan bukti tranferan sejumlah uang kepada wanita tersebut yang dapat mengakibatkan pemicuh konflik berkepanjangan.

Bahwa kembali Majelis Hakim mendasari Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan mengabulkan cerai talak dari Pemohon dengan fakta-fakta hukum sebagaimana di atas dan menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat disatukan kembali karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang

berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Bahwa yang paling menarik dari perkara ini berdasarkan keterangan Termohon disebutkan pada awalnya hubungan suami isteri terjalin sangat baik hingga suami isteri tersebut dikaruniai satu orang anak namun ketidakharmonisan terjadi ketika Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, dimana Termohon sering mendapati bukti percakapan Pemohon di *Facebook*, karena sering memergoki suami berhubungan dengan wanita lain melalui media sosial, sang isteri terbakar api cemburu sehingga hubungan antara keduanya tidak harmonis. Barang bukti berupa surat yaitu prin out transkrip percakapan antara Pemohon dengan WILnya pun diajukan sebagai alat bukti di persidangan.

Termohon mengaku curiga dengan perilaku Pemonon yang berbeda dari biasanya. Pemohon cenderung menghabiskan waktu dengan bermain di media soaial, sampai ke kamar mandi pun ia membawa smartphone-nya. Hingga pada suatu ketika Termohon mendapati bahwa percakapan yang ada di media sosial smartphone suaminya adalah percakapan antara Pemohon dengan wanita lain. Termohon pun mem-print out hasil capture screen percakapan itu untuk dijadikan sebagai barang bukti gugatan perceraianya ke Pengadilan.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan.*

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik suatu simpulan, yakni:

1. Perkembangan teknologi, terlebih lagi media sosial dimana adanya jejaring media sosial yang begitu banyak dan terbuka dimana semua orang dapat mencari, mengakses apa dan siapa saja dimana dengan adanya keterbukaan informasi dan media sosial juga sangat berpengaruh terhadap meningkatnya angka perceraian yang diawali adanya perselingkuhan pasangannya melalui sarana media sosial seperti *facebook*, *instagram* dan *whatsapp*. Menurut Hukum Islam penggunaan media sosial secara umum memang diperbolehkan akan tetapi jika media sosial itu justru disalahgunakan atau mempunyai dampak yang negatif maka hukumnya akan berbeda. Kasus yang terjadi menunjukkan bahwa media sosial sebagai alat komunikasi dipergunakan untuk media selingkuh dengan pasangan yang bukan muhrim dan berdampak negatif. Inilah yang kemudian mengubah hukum menggunakan media sosial yang awalnya diperbolehkan menjadi dilarang demi mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Sungguminasa bahwa terjadi perubahan tren faktor tertinggi yang menyebabkan terjadinya perceraian tadinya karena faktor ekonomi menjadi karena masalah perselisihan. Untuk masalah perselisihan biasanya

timbul karena hadirnya pihak ketiga yang menjadi sebabnya dan media sosial menjadi pemicu awal terjadinya perselisihan tersebut.

2. Pengadilan Agama Sungguminasa mencatat di tahun 2016 tercatat sebanyak 1297 perkara dimana perkara perceraian sebanyak 1033 perkara, di tahun 2017 sebanyak 1380 perkara dengan perkara perceraian sebanyak 958 perkara, dan tahun 2018 tercatat jumlah perkara sebanyak 1161 perkara dengan angka 1161 perkara perceraian. PA Sungguminasa, mencatat kasus perceraian yang terjadi selama beberapa tahun terakhir banyak diakibatkan dari pengaruh negatif media sosial. Dimana trend pemicu perceraian saat ini tidak lagi didominasi karena faktor ekonomi. Penggunaan media sosial sebagai salah satu pemicu perceraian pasangan suami isteri, dimana pada pembuktian dalam persidangan kasus perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa, cukup banyak pasangan suami isteri bercerai karena kecemburuan yang bermula dari pertemanan pasangannya di media sosial diantaranya ialah munculnya wanita idaman lain, pria idaman lain. Bahwa Majelis Hakim mendasari Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan mengabulkan cerai/talak, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat disatukan kembali karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru

akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan/gugatan untuk cerai/talaq tersebut.

B. Implikasi Penelitian

Sebagai wujud terakhir dari pembahasan skripsi ini, Peneliti akan menguraikan tentang implikasi dari penelitian ini, sebagai saran masukan yang bisa menjadi rekomendasi serta manfaat bagi Pembaca maupun Peneliti sendiri, baik Pembaca yang belum menikah atau pun yang telah menjalani kehidupan berumah tangga, yakni:

1. Agar kita semua dapat bersikap lebih bijak terhadap penggunaan media sosial khususnya situs jaringan pertemanan, karena tidak hanya menimbulkan pengaruh dan dampak secara langsung pada orang yang sedang menggunakan fasilitas ini, tetapi juga secara tidak langsung pada orang lain dan lingkungan. Sama dengan hal lainnya, penggunaan jaringan pertemanan seperti *facebook*, *instagram* dan *whatsapp* tidak akan menimbulkan dampak yang buruk jika digunakan sebagaimana mestinya, normal, dan tidak berlebihan. Namun, jika terlalu sering menggunakan fasilitas ini, dikhawatirkan akan terjadi ketergantungan yang tidak sehat, karena penyalahgunaan fasilitas yang tidak benar dapat menyebabkan putusannya hubungan suami istri atau perceraian. Salah satu penyebab retaknya rumah tangga adalah perselingkuhan. Perselingkuhan itu sendiri

biasanya disebabkan oleh beberapa faktor dan salah satunya adalah pengaruh media sosial terutama situs jaringan pertemanan. Dimana media sosial bukan hal yang menjadi asal-usul perselingkuhan, namun bisa memicu perselingkuhan. Ketakutan bahwa media sosial bisa membuat pasangan selingkuh, bisa membuat seseorang melanggar privasi pasangannya. Oleh karena itu, jangan biarkan rumah tangga rusak hanya karena alasan kecil. Sebisa mungkin untuk masing-masing bersikap terbuka dan mendiskusikan masalah yang dihadapi masing-masing pihak dan mengingat tujuan hidup berumah tangga yang telah dijanjikan bersama. Segala permasalahan yang terjadi pasti ada jalan keluarnya, dan perceraian merupakan solusi terbaik jika sudah benar-benar menemukan jalan buntu.

2. Agar Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara perceraian hendaknya tetap mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e dengan mempertimbangkan permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat secara cermat dengan mengedepankan upaya mediasi secara sungguh-sungguh dengan mengupayakan kedua belas pihak dapat hadir dalam proses mediasi tersebut, mempertimbangkan alasan-alasan perceraian dengan kuat, dan juga dalam memutus tetap menilai aspek pertimbangan psikologis. Hal ini sebagai upaya juga untuk menurunkan angka perceraian yang sangat tinggi di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrohim, bin Mughiroh bin Bardizbah. *Sohih Bukhori* Juz VI. Semarang: Toha Putra.
- Abu Daud, Sulaiman bin al-'Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin 'Amr al-Azadi al-Sijistani. *Sunan Abi Daud*, Juz II. Cet. I. Bairut: al-Maktabah al-'Asriyah.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Al Hakim, Imam. *Memikat Hati Suami*, Cet 2. Surakarta: Penerbit Insan Kamil, 2009.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet II. Jakarta: Kencana, 2006.
- Arifin, Busthanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia (Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya)*, Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Asnawi, Mohammad. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Cet. I. Jakarta: Amzah, 2010.
- Asy-Syiddiqy, Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, Cet. I. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, Cet. I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Azam, Muhammad dan Abdul Aziz. Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Al-Usrotu wa Ahkamuha Fi at-Tasyri' al-Islamy*, Diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, Cet. I. Jakarta: AMZAH, 2009.
- Basri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Enterprise, Jubilee. *100 Aplikasi Android Paling Dahsyat*, Cet. I. Jakarta: PT. Elex

Media Kompetindo, 2013.

Ardianto Elvinaro. *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2004.

Farah, Adibul. *Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian, (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0044/Pdt. G/ 2006/ PA. Kdl)*. Semarang: IAIN Walisongo, 2008.

Fuad, Said, H.A. *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Cet. I. Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Cet. III. Jakarta: Kencana, 2008.

Gurnelius, Susan. *30-minutes Sosial Media Marketing*, Cet. I. United States: McGraw-Hill Companies, 2011.

Haenlein, Michael. *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Sosial Media*. Business Horizons, 2010.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

Hamdani. *Risalah Nikah*, Cet. I. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Hanafeberia. *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku di Kalangan Remaja*, dalam MUDAZine.com.

Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Harjono, Anwar. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Huda, Nurul. *Media Sosial: Pengertian Menurut Para Ahli dan Karakteristik Media Sosial*.

Jamil, R. Abdul. *Hukum Islam*, Cet. II. Bandung: CV. Mandar Maju, 2002.

Madcoms. *Berinternet dengan Facebook dan Twitter untuk Pemula*, Cet I. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2011).

Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, Cet. II. Yogyakarta: Mandar Maju, 2007.

- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Peter, Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Cet. VII. Jakarta: Kencana 2011.
- Puntoadi, Danis. *Menciptakan Penjualan Melalui Social Media*, Cet. I. Jakarta: PT Elex Komputindo, 2011.
- Paramitha, Putri dan Cindy Rizal. *Analisis Faktor Pengaruh Promosi Berbasis Sosial Media Terhadap Keputusan Pembelian Pelanggan dalam Bidang Kuliner*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011).
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rahmani, Thea. *Penggunaan Media Sosial Sebagai Penguasaan Dasar-Dasar Fotografi Ponsel*. Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2016.
- Republik Indonesia, Departemen Agama. *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*. Surabaya: BP-4 Propinsi Jawa Timur, 1993.
- Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III Edisi. III. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. VI; Bandung: Citra Umbara.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.
- Ritzer, at.al. *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Cet. I. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. II. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Penerjemah Asep Sobari, dkk, Jilid 2. Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqhi*, Cet. II. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Salman, Otje. *Filsafat Hukum*, Cet. I. Jakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Cet. I Volume 1. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Cet. I. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibjo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 34. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. IV. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sudarsono. *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sumardjono, Maria S.W. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1989.
- Syaifuddin, dkk, Muhammad. *Hukum Perceraian*, Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006
- Syarifuddin, Amir. *Pengertian dan Sumber Hukum Islam*, dalam Falsafah Hukum Islam, Cet I. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Wahadyo, Agus. *Android 4: Untuk Pengguna Pemula Tablet & Handphone*, Cet. I. Jakarta: Mediakita, 2013.
- Widjaja, A.W. *Individu Keluarga dan Masyarakat*, Cet. I. Jakarta: Resindo, 1985.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*, Cet. I. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990.





LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Dokumentasi Penelitian



Ket : Peneliti berada di depan Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa IB

Jl. Masjid Raya Sungguminasa, Somba Opu, Kabupaten Gowa

Waktu : 13 Februari 2019 pukul 10.00 WITA





Ket : Wawancara dengan Staf PA Sungguminasa pada bagian penerimaan perkara

di Lobby PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) PA Sungguminasa

Waktu : 13 Februari 2019 pukul 11.00 WITA





Ket : Wawancara dengan Ketua PA Sungguminasa Drs. Ahmad Nur, M.H.
di ruang kerja Ketua PA Sungguminasa.

Waktu : 13 Februari 2019 pukul 16.00 WITA





Ket : Wawancara dengan Panitera Muda Hukum PA Sungguminasa Bpk. Agus Salim Razak, S.H., M.H. di ruang kerja Panmud Hukum PA Sungguminasa.

Waktu : 13 Februari 2019 pukul 14.00 WITA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul, "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN (Studi Kasus Di Pengadilan agama Sungguminasa Kelas IB Tahun 2016-2018)", yang disusun oleh Mardhiyyah Uifa, NIM: 10100115099 mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang seminar hasil yang diselenggarakan pada hari jum'at, tanggal 12 Juli 2019, bertepatan dengan 16 Zulqa'dah 1440 H, dinyatakan telah diperiksa secara saksama, dan disetujui untuk *dimunaqasyahkan*.

Makassar, 18 Juli 2019 M
16 zulqa'dah 1440 H

Penguji I : Dr. H. Supardin, M.H.I.

Penguji II : Dr. Hj. Patimah, M.Ag.

Pembimbing I : Dr. Hj. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag.

Pembimbing II : Dra. Hj. Hartini Tahir, M.H.I.

Disetujui oleh:
Ketua Jurusan/Prodi

Dr. H. Supardin, M.H.I.
NIP. 196503021994031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 53 Tlp (0411) 864928-864930 Fax: 864923
Kampus II : J. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : B-219/SH.01/PP.00.9/01/2019
Sifat : Penting
Lamp : Proposal
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Samata Gowa 25 Januari 2019

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB
di
Gowa

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama : Mardhiyyah Uifa
Nim : 10100115099
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum / HAPK
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Kompleks Kodam Katangka G 19

Bermaksud melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana., dengan judul skripsi :

"Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Media Sosial sebagai Penyebab Perceraian (Studi Kaus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Tahun 2016-2018)".

Dosen Pembimbing :
1. Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag.
2. Dra. Hj. Hartini, M.H.I.


Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa, terhitung mulai tanggal 28 Januari 2019 s.d. 28 Februari 2019

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak diucapkan terima kasih.



Wassalam

Dekan,


Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
NIP. 19621016 199003 1 003



PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

Jl. Masjid Raya No. 25 Telp. (0411) 864298

SUNGGUMINASA

e-mail: pa-sungguminasa@pta-makassarkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W20-A18/358 /PB.02/II/2019

Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, menerangkan bahwa:

Nama : **Mardhiyyah Ulfa**
NIM : 10100115099
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum / HAPK
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Kompleks Kodam Katangka G 19 Makassar

telah mengadakan penelitian sebagai salah satu penyelesaian penelitian individual dengan judul: **"Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Tahun 2016 - 2018"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 15 Februari 2019

Sekretaris PA Sungguminasa

Drs. Muhammad Amin, MA

NIP. 19690716.200312.1.003

Tembusan Kepada Yth.

- Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai laporan.

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 165 Tahun 2019

TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI TAHUN 2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** :
- Surat Permohonan :
 - Nama : Mardhiyyah Ulfa
 - N I M : 10100115099
 - Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Peradilan Agama
 - Hari/Tanggal : Kamis 01 Agustus 2019
 - Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi
 - Judul : "Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Tahun 2016-2018)."
- Menimbang** :
- a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;
 - b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
 - c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
 - 4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 - 5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 - 6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2019 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
 - Sekretaris : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag
 - Penguji I : Dr. H. Supardin, M.H.I.
 - Penguji II : Dr. Hj. Patimah, M.Ag
 - Pelaksana : Sufirman
- Kedua** :
- Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Munaqasyah/Skripsi
- Ketiga** :
- Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibeban kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2019;
- Keempat** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Romang Polong
Pada tanggal : 30 Juli 2019

Dekan,

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

- Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata - Gowa

Nomor : B 2019 /SH.01/PP.00.9/07/2019
Sifat : Penting
Hal : **UNDANGAN MUNAQASYAH**

Romang Polong, 30 Juli 2019

Kepada

- Yth. 1. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag. (Ketua)
2. Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag. (Sekertaris)
3. Dr. H. Supardin, M.H.I. (Penguji I)
4. Dr. Hj. Patimah, M.Ag. (Penguji II)
5. Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag. (Pembimbing I)
6. Dra. Hj. Hartini Tahir, M.H.I. (Pembimbing II)
7. Pelaksana

di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah atas nama :

Nama : Mardhiyyah Ulfa
N I M : 10100115099
Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Peradilan Agama

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Munaqasyah, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis 01 Agustus 2019
Buka Sidang : Pukul 08.30 WITA
Waktu : Pukul 11.00 - Selesai
Tempat : Ruang Ujian **Munaqasyah**

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Mardhiyyah Ulfa, lahir di Ujung Pandang tanggal 1 Mei 1997 merupakan anak ketiga dari empat bersaudara oleh pasangan Drs. Makmur Bersama dengan Dra. Marlia. Jenjang Pendidikanya di tempuh mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Minasa Upa pada Tahun 2003-2004, kemudian masuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Katangka pada Tahun 2004-2009, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nasional pada Tahun 2009-2012, berlanjut di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Makassar pada Tahun 2012-2015, hingga pada tahun 2015 melanjutkan jenjang Strata satu (SI) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Fakultas Syariah & Hukum Jurusan Peradilan Agama, pada jenjang tersebut di samping aktivitas kuliah juga aktif di beberapa organisasi Intra maupun Extra yakni pengurus Dewan Mahasiswa (DEMA), Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai Pengurus Komisariat.